



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Mohtarudin**, bertempat tinggal di Dusun Kubu RT 003/RW 000, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fian Wely, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B, RT 002/RW 001 Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024 sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
2. **Amin**, bertempat tinggal di Dusun Kubu RT 003/RW 000, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fian Wely, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B, RT 002/RW 001 Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024 sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
3. **Azis Maulana**, bertempat tinggal di Dusun Kubu RT 001/RW 000, Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fian Wely, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B, RT 002/RW 001 Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan

*Hal. 1 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024 sebagai Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;

## I a w a n:

1. **Mulyadi**, bertempat tinggal di Dusun Ujung Pandang, Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Pertoko, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jl. Tj. Raya II Gg. Batara RT 005/RW 006 Kel. Banjar Serasan, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024 sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. **Sabarminsyah**, bertempat tinggal di Jalan Beringin No. 40, Dusun Tanjung Kapuas, Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Pertoko, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jl. Tj. Raya II Gg. Batara RT 005/RW 006 Kel. Banjar Serasan, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024 sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
3. **M. Aris**, bertempat tinggal di Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Pertoko, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jl. Tj. Raya II Gg. Batara RT 005/RW 006 Kel. Banjar Serasan, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober

Hal. 2 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



2024 sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

4. **Adam M. Akip**, bertempat tinggal di Jalan Beringin No. 40, Dusun Tanjung Kapuas, Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Pertoko, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jl. Tj. Raya II Gg. Batara RT 005/RW 006 Kel. Banjar Serasan, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024 sebagai Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;
5. **Supriyadi**, Dusun Ujung Pandang, Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Pertoko, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jl. Tj. Raya II Gg. Batara RT 005/RW 006 Kel. Banjar Serasan, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024 sebagai Turut Tergugat I;
6. **Porsi**, Dusun Ujung Pandang, Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Pertoko, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jl. Tj. Raya II Gg. Batara RT 005/RW 006 Kel. Banjar Serasan, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024 sebagai Turut Tergugat II;
7. **Supardi**, Dusun Ujung Pandang, Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Pertoko, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jl. Tj. Raya II Gg. Batara RT 005/RW 006 Kel. Banjar Serasan,

*Hal. 3 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024 sebagai Turut Tergugat III;

8. **Kardi**, Dusun Ujung Pandang, Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Pertoko, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jl. Tj. Raya II Gg. Bataru RT 005/RW 006 Kel. Banjar Serasan, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024 sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 23 September 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Danau Meyuban dengan luas 59,93 Ha (Hektar) terletak dan masuk kedalam wilayah administratif Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
2. Bahwa pada Tanggal 17 Februari 2010, Desa Ujung Pandang yang dipimpin oleh Penggugat 1 sebagai Kepala Desa dan Penggugat 2 sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dengan inisiatifnya mengusulkan pemekaran wilayah dengan pembentukan Desa baru yaitu Desa Kapuas Raya, sehingga dimana Dusun Ujung Pandang Kapuas dan Dusun Tanjung Kapuas serta Danau Meyuban dengan luas 59,93 Ha (Hektar) terlepas dari Desa Induk yaitu Desa Ujung Pandang dan termasuk

*Hal. 4 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



kedalam wilayah administratif Desa yang baru yaitu Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

3. Bahwa Para Penggugat sebagai perangkat Desa Ujung Pandang serta sebagai Desa yang menginisiasi pemekaran wilayah Desa baru yaitu Desa Kapuas Raya, demi kepentingan masyarakat serta menjaga hak asal-usulnya, maka sebelum terlaksanaknya pemekaran Desa Kapuas Raya tersebut, secara bersama-sama dengan Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1 telah membuat Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 136/31/Pemdes-UP/PEM, Tanggal 31 Januari 2011 terhadap atau tentang Pemekaran Desa Ujung Pandang dimana Dusun Ujung Pandang Kapuas dan Dusun Tanjung Kapuas menjadi Desa Kapuas Raya, Batas-Batas Wilayah Desa, Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Kapuas Raya.
4. Bahwa terhadap Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 136/31/Pemdes-UP/PEM, Tanggal 31 Januari 2011 tersebut, salah satu poin pentingnya menyatakan adalah terkait Masalah Potensi (Hasil Hutan) Maupun Danau dan Sungai yang ada di wilayah Desa baru (Desa Kapuas Raya) maupun Desa lama (Desa Ujung Pandang) tetap dikelola seperti biasa tidak ada pelarangan bagi seluruh masyarakat untuk bekerja, memanfaatkan ataupun mengambil hasil dari wilayah tersebut, sebatas tidak melanggar Peraturan Desa maupun Peraturan Danau yang berlaku selama ini. Beserta tidak ada pengkaplingan dan batas-batas yang menyangkut masalah Potensi Hasil Hutan, Sungai maupun Danau baik Desa baru (Desa Kapuas Raya) maupun Desa lama (Desa Ujung Pandang, bagi masyarakat maupun anak cucu yang bekerja di kemudian hari.
5. Bahwa dengan telah terbentuknya Desa Kapuas Raya, maka kehidupan sosial masyarakat berjalan dengan baik dan bersinergi antara kedua Desa tersebut yaitu Desa Ujung Pandang sebagai Desa Induk dan Desa Kapuas Raya sebagai Desa Baru khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, danau dan sungai berjalan sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 136/31/Pemdes-UP/PEM, Tanggal 31 Januari 2011 tersebut.

*Hal. 5 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Tanggal 12 Mei 2015, Tergugat 2 sebagai Kepala Desa Kapuas Raya telah membuat Buku Peraturan Danau Meyuban yang berisikan hal-hal yang mengatur mengenai ketentuan menangkap ikan (memasang jaring ikan dan menjala ikan) larangan pengambilan ikan di wilayah lumbung dan tentang pengambilan kayu log/gesik/olahan, tentang pengambilan atau pemasangan tikung madu atau lebah hutan, kemudian peraturan tersebut direvisi dan disempurnakan kembali dengan Buku Peraturan Danau Meyuban pada Tanggal 11 Januari 2017.
7. Bahwa sejak pemberlakuan Peraturan Danau Meyuban tersebut sebagaimana dimaksud pada posita angka 6, berjalan dengan baik tidak ada pembatasan atau larangan bekerja bagi Para Penggugat, warga maupun nelayan yang hendak mengambil manfaat dari hasil Danau Meyuban, baik warga dan nelayan dari Desa baru Desa Kapuas Raya maupun Para Penggugat, warga dan nelayan dari Desa induk Desa Ujung Pandang.
8. Bahwa pada Tanggal 27 Mei 2021, Para Tergugat beserta Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 telah membuat Peraturan Nelayan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya tentang Sungai dan Danau serta Berita Acara Hasil Musyawarah Revisi Peraturan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada Tanggal 3 Juli 2021, yang berisikan salah satu poin penting yaitu pelarangan dan pembatasan waktu kerja bagi Para Penggugat, warga atau nelayan di luar Desa Kapuas Raya yang hanya diperbolehkan bekerja atau memanfaatkan hasil Danau Meyuban selama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Selasa, Rabu dan Kamis mulai dari jam/pukul 05.00 Wib – 17.00 wib.
9. Bahwa keadaan atau situasi yang demikian sebagaimana dimaksud pada posita angka 8 tersebut diatas telah menimbulkan polemik, kesenjangan sosial yang berujung pada ketidakadilan, khususnya bagi Para Penggugat, warga atau nelayan Desa Ujung Pandang yang menggantungkan hidup atau mencari nafkah serta memanfaatkan hasil dari Danau Meyuban karena adanya pelarangan dan pembatasan hari kerja tersebut.

Hal. 6 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts





10. Bahwa mencermati keadaan tersebut Penggugat 1 sebagai Kepala Desa Ujung Pandang beserta perangkat desanya mencoba mencari jalan keluar dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat dengan Tergugat 2 sebagai Kepala Desa Kapuas Raya beserta perangkat desanya yang difasilitasi oleh Camat Bunut Hilir, namun musyawarah tersebut tidak berhasil atau tidak menemui kata sepakat dan mufakat.
11. Bahwa dengan tidak ditemukannya kesepakatan antara Penggugat 1 dan Tergugat 2 maka Camat Bunut Hilir sebagai pemimpin wilayah tertinggi ditingkat Pemerintahan Kecamatan meminta arahan serta petunjuk kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka diberi jawaban atau arahan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Surat Nomor : 400.10.2.4/2086/DPMD/PDPKP perihal Penyelesaian Sengketa Danau Meyuban, Tanggal 20 September 2023 yang salah satu isinya adalah memerintahkan agar Camat Bunut Hilir dapat menyelesaikan kembali pengelolaan Danau Meyuban sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 136/31/Pemdes-UP/PEM, Tanggal 31 Januari 2011 bersama dengan Dinas terkait dan kedua Desa tersebut.
12. Bahwa atas dasar surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tersebut Camat Bunut Hilir mencoba kembali memfasilitasi antara Penggugat 1 sebagai Kepala Desa Ujung Pandang beserta perangkat desanya dan Tergugat 2 sebagai Kepala Desa Kapuas Raya beserta perangkat desanya untuk kembali bermusyawarah guna penyelesaian sengketa Danau Meyuban. Namun mufakat atau kesepakatan kembali tidak dapat dicapai dikarenakan Penggugat 1 sebagai Kepala Desa Ujung Pandang beserta perangkat desanya tetap bertahan dengan Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 136/31/Pemdes-UP/PEM, Tanggal 31 Januari 2011 dan Tergugat 2 sebagai Kepala Desa Kapuas Raya beserta perangkat desanya tetap menolak Surat Kesepakatan tersebut serta tetap bertahan dengan Peraturan Nelayan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya tentang Sungai dan Danau pada Tanggal 27 Mei 2021 serta Berita Acara

*Hal. 7 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



Hasil Musyawarah Revisi Peraturan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada Tanggal 3 Juli 2021 yang telah dibuatnya.

13. Bahwa berdasarkan obeservai dan pengamatan kami dilapangan tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang semula hanya membatasi hari kerja bagi Para Penggugat dan warga nelayan yang diluar Desa Kapuas Raya, malah lebih tambah menjadi-jadi dengan memasang papan pengumuman didepan muara akses masuk Danau Meyuban yaitu dengan kalimat "Warga Masyarakat Diluar Desa Dilarang Masuk" apabila dipahami kalimat tersebut mengandung makna bahwa selain warga Desa Kapuas Raya dilarang masuk baik untuk mencari ikan ataupun hanya sekedar melintas atau rekreasi di Danau Meyuban tersebut, hal ini dinilai sangat diskriminatif dan merugikan bagi Para Penggugat yang telah dihilangkan haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
14. Bahwa melalui kami sebagai Kuasa Hukum, Para Penggugat telah menyurati melalui somasi kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk bermusyawarah dan bernegosiasi serta menawarkan win-win solusi guna menyelesaikan penyelesaian Sengketa Danau Meyuban, namun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap bertahan dengan Peraturan Nelayan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya tentang Sungai dan Danau pada Tanggal 27 Mei 2021 serta Berita Acara Hasil Musyawarah Revisi Peraturan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada Tanggal 3 Juli 2021 yang telah dibuatnya serta menolak Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 136/31/Pemdes-UP/PEM, Tanggal 31 Januari 2011 tersebut.
15. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 136/31/Pemdes-UP/PEM, Tanggal 31 Januari 2011 yang telah dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1 tersebut sampai dengan saat ini kesepakatan tersebut tidak pernah dicabut atau dibatalkan dengan kesepakatan yang baru dan masih tetap berlaku sehingga tetap sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
16. Bahwa pemasangan papan pengumuman didepan muara akses masuk Danau Meyuban berdasarkan Jawaban Tergugat 1 dipasang berdasarkan

*Hal. 8 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*





Berita Acara pada tanggal 5 Januari 2024, sehingga sejak dipasang pengumuman tersebut Para Penggugat dan warga masyarakat Desa Ujung Pandang yang bekerja sebagai nelayan tidak dapat menangkap ikan atau mengambil hasil hutan dan lain-lain di Danau Meyuban tersebut dan hal ini telah menimbulkan ketidakadilan, kesenjangan sosial serta kehilangan potensi pendapatan sebagai akibat dari tindakan kesewenang-wenangan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

17. Bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, adapun Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut :

A. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif).

1. Bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat beserta Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 yang telah membuat Peraturan Nelayan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya tentang Sungai dan Danau pada Tanggal 27 Mei 2021 serta Berita Acara Hasil Musyawarah Revisi Peraturan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada Tanggal 3 Juli 2021, yang berisikan pelarangan dan pembatasan waktu kerja bagi Para Penggugat, warga dan nelayan di luar Desa Kapuas Raya yang hanya diperbolehkan bekerja atau memanfaatkan hasil Danau Meyuban selama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Selasa, Rabu dan Kamis mulai dari jam/pukul 05.00 Wib – 17.00 wib.

B. Perbuatan itu harus melawan hukum.

1. Bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat beserta Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 yang telah membuat Peraturan Nelayan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya tentang Sungai dan Danau pada Tanggal 27 Mei 2021 serta Berita Acara Hasil Musyawarah Revisi Peraturan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada Tanggal 3 Juli 2021, yang berisikan pelarangan dan pembatasan waktu kerja bagi Para Penggugat dan warga atau nelayan di luar Desa Kapuas Raya yang

*Hal. 9 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



hanya diperbolehkan bekerja atau memanfaatkan hasil Danau Meyuban selama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Selasa, Rabu dan Kamis mulai dari jam/pukul 05.00 Wib – 17.00 wib. Telah bertentangan dan/atau melanggar hukum dari Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 136/31/Pemdes-UP/PEM, Tanggal 31 Januari 2011 yang telah dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1.

2. Bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat beserta Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 yang telah membuat Peraturan Nelayan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya tentang Sungai dan Danau pada Tanggal 27 Mei 2021 serta Berita Acara Hasil Musyawarah Revisi Peraturan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada Tanggal 3 Juli 2021. Telah menghilangkan Hak Asal-Usul Desa Ujung Pandang sebagai Desa Induk berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah memasang papan pengumuman didepan muara akses masuk Danau Meyuban yaitu dengan kalimat “Warga Masyarakat Diluar Desa Dilarang Masuk”. Telah melanggar hak-hak dasar Para Penggugat seperti yang diamanatkan dalam :
  - a) Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
  - b) Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

C. Adanya kerugian.

1. Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini jelas dan nyata telah mengalami kerugian baik materil maupun imateril atas tindakan para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang melarang dan menutup

Hal. 10 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



akses masuk ke Danau Meyuban sehingga tidak dapat menikmati hasil dan manfaat dari pengelolaan Danau Meyuban yang menjadi obyek sengketa tersebut.

D. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

1. Bahwa atas sebab tindakan dan/atau perbuatan Para Tergugat beserta Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 yang telah membuat Peraturan Nelayan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya tentang Sungai dan Danau pada Tanggal 27 Mei 2021 serta Berita Acara Hasil Musyawarah Revisi Peraturan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada Tanggal 3 Juli 2021, yang berisikan pelarangan dan pembatasan waktu kerja bagi Para Penggugat dan warga atau nelayan di luar Desa Kapuas Raya yang hanya diperbolehkan bekerja atau memanfaatkan hasil Danau Meyuban selama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Selasa, Rabu dan Kamis mulai dari jam/pukul 05.00 Wib – 17.00 wib dan tindakan atau perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah memasang papan pengumuman di depan muara akses masuk Danau Meyuban yaitu dengan kalimat “Warga Masyarakat Diluar Desa Dilarang Masuk”. Jelas telah menimbulkan akibat bagi Para Penggugat yaitu mendapat perlakuan yang diskriminatif, melanggar hukum dari isi kesepakatan bersama yang telah dibuat sebelumnya, kehilangan potensi pendapatan sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril.

E. Adanya kesalahan.

1. Bahwa unsur kesalahan dalam perkara ini adalah dimana adanya kesengajaan, artinya sengaja melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan mengetahui resiko dan konsekuensi akan merugikan orang lain. Seperti dalam perkara ini, sebagai berikut :
  - a) Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1 sengaja tidak mencabut atau membatalkan serta berpura-pura tidak tahu dengan Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 136/31/Pemdes-UP/PEM,

*Hal. 11 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



Tanggal 31 Januari 2011 yang telah dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1.

- b) Para Tergugat dan Turut Tergugat sengaja tidak mengindahkan arahan dan petunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Surat Nomor : 400.10.2.4/2086/DPMD/PDPKP perihal Penyelesaian Sengketa Danau Meyuban, Tanggal 20 September 2023 yang salah satu isinya adalah memerintahkan agar dapat menyelesaikan kembali pengelolaan Danau Meyuban sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 136/31/Pemdes-UP/PEM, Tanggal 31 Januari 2011 bersama dengan Dinas terkait dan kedua Desa tersebut.
- c) Para Tergugat dan Turut Tergugat sengaja bermaksud hendak menguasai secara sepihak dan menguntungkan diri sendiri atas objek sengketa yaitu Danau Meyuban, padahal patut untuk diketahui oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

18. Bahwa sebagai akibat dari pada tindakan atau perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sebagai berikut :

A. Adanya kerugian Materil (kerugian yang nyata diderita Para Penggugat) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari :

1. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah).
2. Biaya akomodasi dan transportasi selama ini dalam mengurus perkara ini adalah sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah).

19. Bahwa selain kerugian Materil sebagaimana tersebut diatas, tindakan dan/atau perbuatan Para Tergugat dan Para Turut tergugat juga telah menimbulkan kerugian Imateril (kerugian yang tidak secara nyata atau

*Hal. 12 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



kehilangan potensi pendapatan) bagi Para Penggugat, yang tidak terperinci adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

20. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang beralasan, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan mengalihkan barang-barangnya, menghindari dari tanggung jawabnya atas gugatan Para Penggugat atau ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Oleh karena itu untuk menjamin pemenuhan tuntutan Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan berupa barang-barang bergerak atau barang tidak bergerak milik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang akan diperinci dalam permohonan tersendiri.

21. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini, dan oleh karena itu para Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat, apabila ternyata Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini.

22. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat serta merujuk kepada ketentuan Pasal 180 HIR, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan agar perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan atas segala uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang

*Hal. 13 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberi Putusan dengan Amar sebagai berikut:

## A. DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang diberi hak kepadanya atau memperoleh hak dari padanya agar menghentikan atau mencabut papan pengumuman pelarangan memasuki kawasan Danau Meyuban.

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 136/31/Pemdes-UP/PEM, Tanggal 31 Januari 2011 yang telah dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1.
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Para Penggugat mempunyai hak yang sama dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, sungai dan danau meyuban yang terletak di Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
4. Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat beserta Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 yang telah membuat Peraturan Nelayan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya tentang Sungai dan Danau pada Tanggal 27 Mei 2021 serta Berita Acara Hasil Musyawarah Revisi Peraturan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada Tanggal 3 Juli 2021, yang berisikan pelarangan dan pembatasan waktu kerja bagi Para Penggugat, warga atau nelayan di luar Desa Kapuas Raya yang hanya diperbolehkan bekerja atau memanfaatkan hasil Danau Meyuban selama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Selasa, Rabu dan Kamis mulai dari jam/pukul 05.00 Wib – 17.00 wib, serta tindakan atau perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah memasang papan pengumuman didepan muara akses masuk Danau Meyuban yaitu dengan kalimat "Warga Masyarakat Diluar Desa Dilarang Masuk". Adalah Perbuatan Melawan Hukum yang diskriminatif

Hal. 14 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertentangan dengan Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 136/31/Pemdes-UP/PEM, Tanggal 31 Januari 2011 serta telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar ganti kerugian Materil kepada Para Penggugat, secara seketika, kontan dan sekaligus sejumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng, membayar ganti kerugian Imateril kepada Para Penggugat, secara seketika, kontan dan sekaligus sejumlah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai menjalankan isi putusan.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan berupa barang-barang bergerak atau barang tidak bergerak milik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang akan diperinci dalam permohonan tersendiri.
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dan dilaksanakan terlebih meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat menghadap Kuasanya atas nama Fian Wely, S.H. dan Tergugat serta Para Tergugat masing-masing juga menghadap Kuasanya atas nama Ali Pertoko, S.H., M.H. tersebut;

Hal. 15 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Putussibau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Oktober 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI :**

**I. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara sah.
2. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana Posita 1, Posita 2, Posita 3, Posita 4, Posita 5, Posita 6, Posita 7 adalah tidak benar dan tidak beralasan berdasarkan hukum, sehingga harus di tolak dengan alasan sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa benar antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Turut Tergugat I pada tahun 2011 ada membuat suatu kesepakatan bersama yang selanjutnya dituangkan dalam **"Surat Kesepakatan Bersama Antara Dua Desa Ujung Pandang Dengan Desa Kapuas Raya, dengan Nomor : 136/31/Pemdes-Up/Pem, tanggal 31 Januari 2011"** sebagaimana dalam posita 3 Gugatan Para Penggugat, akan tetapi Surat Kesepakatan Bersama Antara Dua Desa Ujung Pandang Dengan Desa Kapuas Raya, Nomor : 136/31/Pemdes-Up/Pem, tanggal 31 Januari 2011 dibuat dikarenakan belum ada landasan hukum sebagai dasar untuk Pemekaran Desa Ujung Pandang yang akan dipecah dan dimekar

*Hal. 16 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



dengan nama Desa Kapuas Raya, yang selanjutnya sebagai landasan hukum dari Pemekaran Desa Ujung Pandang yaitu Desa Kapuas Raya kemudian baru disahkan dan di terbitkan pada tanggal 10 Mei 2011 yaitu berdasarkan "**Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 179 Tahun 2011 Tentang Nama-Nama Desa Dan Dusun Sekabupaten Kapuas Hulu**", dan "**Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penetapan, Penegasan Dan Pengesahan Batas Desa Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir yang ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2019**";

- 2.2. Bahwa dengan mengacu dan berdasarkan "**Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 179 Tahun 2011 Tentang Nama-Nama Desa Dan Dusun Sekabupaten Kapuas Hulu**", dan "**Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penetapan, Penegasan Dan Pengesahan Batas Desa Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir yang ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2019**", maka secara hukum Surat Kesepakatan Bersama Antara Dua Desa Ujung Pandang Dengan Desa Kapuas Raya, dengan Nomor : 136/31/Pemdes-Up/Pem, tanggal 31 Januari 2011, yang dibuat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sudah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam artian Surat Kesepakatan Bersama Antara Dua Desa Ujung Pandang Dengan Desa Kapuas Raya, dengan Nomor : 136/31/Pemdes-Up/Pem, tanggal 31 Januari 2011 gugur dengan sendirinya, meskipun belum pernah dinyatakan batal oleh Para Pihak, yaitu antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Turut Tergugat I, karena secara hukum dengan diterbitkannya **Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 179 Tahun 2011 Tentang Nama-Nama Desa Dan Dusun Sekabupaten Kapuas Hulu**" dan "**Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penetapan, Penegasan Dan Pengesahan Batas Desa Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir yang ditetapkan pada tanggal 13 Agustus**

Hal. 17 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



2019”, maka “*Surat Kesepakatan Bersama Antara Dua Desa Ujung Pandang Dengan Desa Kapuas Raya, dengan Nomor : 136/31/Pemdes-Up/Pem, tanggal 31 Januari 2011*” telah bertentangan dengan syarat sahnya suatu Perjanjian yaitu Perjanjian dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, sehingga dengan demikian “*Surat Kesepakatan Bersama Antara Dua Desa Ujung Pandang Dengan Desa Kapuas Raya, dengan Nomor : 136/31/Pemdes-Up/Pem, tanggal 31 Januari 2011*” gugur demi hukum;

3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana Posita 8, Posita 9, Posita 10, Posita 11, Posita 12, Posita 13, Posita 14, Posita 15, Posita 16 dan Posita 17, karena tidak benar dan tidak beralasan berdasarkan hukum, sehingga harus di tolak dengan alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa alasan Para Tergugat beserta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV membuat aturan mengenai Peraturan Nelayan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya Tentang Sungai Dan Danau serta Berita Acara Hasil Musyawarah Revisi Peraturan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir tanggal 3 Juli 2021, dikarenakan bahwa Masyarakat Desa Ujung Pandang sering atau kerap kali mengambil, mengail dan menjala ikan di tempat yang tidak diperbolehkan dan dilarang yaitu di dalam Kawasan Lumbung Danau Meyuban, sehingga atas dasar itu pula Para Tergugat beserta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV membuat aturan mengenai Peraturan Nelayan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya Tentang Sungai Dan Danau serta Berita Acara Hasil Musyawarah Revisi Peraturan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir tanggal 3 Juli 2021;

3.2. Bahwa Para Penggugat secara nyata telah keliru dengan pemafamannya terkait adanya Papan Pengumuman di depan muara akses masuk Danau Menyuban dengan kalimat “**WARGA**

Hal. 18 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



**MASYARAKAT DI LUAR DESA DILARANG MASUK**", dapat Para Tergugat jelaskan bahwa dipasangnya Papan Pengumuman di depan muara akses masuk Danau Menyuban dengan kalimat **"WARGA MASYARAKAT DI LUAR DESA DILARANG MASUK"**, dikarenakan adanya perselisihan antara Para Pengugat dengan Masyarakat Desa Kapuas Raya yang belum terselesaikan, maka adalah wajar apabila Para Tergugat memasang Papan Pengumuman di depan muara akses masuk Danau Menyuban dengan kalimat **"WARGA MASYARAKAT DI LUAR DESA DILARANG MASUK"**;

- 3.3. Bahwa dari tindakan dan kebijakan yang Para Tergugat buat bersama-sama dengan Para Turut Tergugat adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sebab Tergugat II selaku kepala Desa Kapuas Raya mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa yaitu **Pasal 26 ayat (1)** yang menyebutkan **"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"**, dan **ayat (2) huruf a, d, f, g, h, k dan huruf o** yang menyebutkan : **"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan huruf d yang menyebutkan : "menetapkan Peraturan Desa", dan huruf f yang menyebutkan : "membina kehidupan masyarakat Desa", dan huruf g yang menyebutkan : membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa", dan huruf h yang menyebutkan "membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa", dan huruf k yang**

Hal. 19 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts





menyebutkan : **“mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa”** serta huruf **o** yang menyebutkan : **“melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”** dan **ayat (3) huruf b dan e** yang menyebutkan : **“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :** huruf **b** menyebutkan : **“mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa”**, serta huruf **e** yang menyebutkan : **“mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan”**, serta **ayat (4) huruf c dan d** yang menyebutkan : **“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :** huruf **c** menyebutkan : **“memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa”**, serta huruf **d** yang menyebutkan : **“menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan”** dan selain itu oleh karena Danau Meyuban masih dalam batas dan milik Desa Kapuas Raya, maka kewajiban Desa Kapuas Raya yang mengelola, memanfaatkan serta mengambil hasil dari Danau Meyuban, dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat 1 huruf a, b dan c serta ayat (2) huruf a, b, c, d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa yang menyebutkan :

Pasal 67

(1) Desa berhak :

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban :

Hal. 20 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts





- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang terurai diatas, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dalil posita 8, Posita 9, Posita 10, Posita 11, Posita 12, Posita 13, Posita 14, Posita 15 Posita 16 dan dalil Posita 17, harus ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa sangat tidak beralasan hukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sebagaimana posita 18 dan Posita 19 yang menyatakan telah mengalami kerugian materil dan Immaterill, sedangkan secara nyata dalam Gugatan Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci seperti apa kerugian matriil, sedangkan faktanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, karena perbuatan dan tindakan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat, tidak dapat dibenarkan dan tidak mendasar serta tidak beralasan menurut hukum, maka sangat patut menurut hukum tuntutan Para Penggugat mengenai sita jamin sebagaimana Posita 20 dan tuntutan sebagaimana Posita 21 untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat harus ditolak;
6. Bahwa sangat tidak beralasan hukum Para Penggugat memohon untuk menjalankan Putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), karena secara hukum tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, karena perbuatan dan tindakan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan

Hal. 21 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian oleh karena tidak ada alasan yang kuat menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), maka sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil gugatan Para Penggugat pada Posita 1, Posita 2, Posita 3, Posita 4, Posita 5, Posita 6, Posita 7, Posita 8, Posita 9, Posita 10, Posita 11, Posita 12, Posita 13, Posita 14, Posita 15, Posita 16, Posita 17, Posita 18, Posita 19, Posita 20, Posita 21 dan Posita 22 harus di tolak.

## II. DALAM PROVISI :

- Bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan yang sangat mendesak yang dapat dijadikan sebagai dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan Provisi, maka secara hukum tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat sangat layak dan pantas untuk di kesampingkan;

## III. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang Penggugat I Dalam Rekonpensi/ Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Rekonpensi/ Tergugat II Dalam Konvensi, Penggugat III Dalam Rekonpensi/ Tergugat III Dalam Konvensi serta Penggugat IV Dalam Rekonpensi/ Tergugat IV Dalam Konvensi uraikan dalam Pokok Perkara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa Penggugat I Dalam Rekonpensi/ Tergugat I Dalam Konvensi, Penggugat II Dalam Rekonpensi/ Tergugat II Dalam Konvensi, Penggugat III Dalam Rekonpensi/ Tergugat III Dalam Konvensi serta Penggugat IV Dalam Rekonpensi/ Tergugat IV adalah selaku Perangkat Desa Kapuas Raya, dengan masing-masing jabatan sebagai berikut :
  - 2.1. Penggugat I Dalam Rekonpensi/ Tergugat I Dalam Konvensi, dengan jabatan selaku Ketua Rukun Nelayan Danau Miyuban Desa Kapuas Raya;

Hal. 22 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



- 2.2. Penggugat II Dalam Rekonsensi/ Tergugat II Dalam Konvensi, dengan jabatan selaku Kepala Desa Kapuas Raya;
- 2.3. Penggugat III Dalam Rekonsensi/ Tergugat III Dalam Konvensi, dengan jabatan selaku Ketua Adat Desa Kapuas Raya;
- 2.4. Penggugat IV Dalam Rekonsensi/ Tergugat IV Dalam Konvensi, dengan jabatan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kapuas Raya;
3. Bahwa pada tahun 2022 Masyarakat Desa Kapuas Raya melakukan kegiatan pekerjaan pengelolaan kayu diatas hutan hak atas nama WIDANA yang terletak di Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Bahwa semula Masyarakat Desa Kapuas Raya dalam melakukan pekerjaan pengelolaan kayu tidak ada larangan maupun penghentian dari Tergugat I Dalam Rekonsensi/penggugat I dalam Konvensi, Terugat II Dalam Rekonsensi/penggugat II dalam Konvensi, Terugat III Dalam Rekonsensi/ penggugat III dalam Konvensi, akan tetapi seiring dengan waktu pekerjaan pengelolaan kayu tersebut dihentikan oleh Terugat I Dalam Rekonsensi/penggugat I dalam Konvensi, Terugat II Dalam Rekonsensi/penggugat II dalam Konvensi, Terugat III Dalam Rekonsensi/ penggugat III dalam Konvensi, yang sangat jelas menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat I Dalam Rekonsensi/ Tergugat I Dalam Konvensi, Penggugat II Dalam Rekonsensi/ Tergugat II Dalam Konvensi, Penggugat III Dalam Rekonsensi/ Tergugat III Dalam Konvensi serta Penggugat IV Dalam Rekonsensi/ Tergugat IV terkhususnya Masyarakat Desa Kapuas Raya;
5. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat I Dalam Rekonsensi/penggugat I dalam Konvensi, Terugat II Dalam Rekonsensi/penggugat II dalam Konvensi, Terugat III Dalam Rekonsensi/ penggugat III dalam Konvensi yang telah menghentikan kegiatan Pekerjaan Pengelolaan Kayu Masyarakat Desa Kapuas Raya diatas hutan hak atas nama WIDANA yang terletak di Desa Ujung

*Hal. 23 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPdata;

6. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I Dalam Rekonsensi/penggugat I dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonsensi/penggugat II dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonsensi/ penggugat III dalam Konvensi yang telah menghentikan kegiatan Pekerjaan Pengelolaan Kayu Masyarakat Desa Kapuas Raya diatas hutan hak atas nama WIDANA yang terletak di Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, telah mengakibatkan Penggugat I Dalam Rekonsensi/ Tergugat I Dalam Konvensi, Penggugat II Dalam Rekonsensi/ Tergugat II Dalam Konvensi, Penggugat III Dalam Rekonsensi/ Tergugat III Dalam Konvensi serta Penggugat IV Dalam Rekonsensi/ Tergugat IV terkhususnya Masyarakat Desa Kapuas Raya mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, karena Penggugat I Dalam Rekonsensi/ Tergugat I Dalam Konvensi, Penggugat II Dalam Rekonsensi/ Tergugat II Dalam Konvensi, Penggugat III Dalam Rekonsensi/ Tergugat III Dalam Konvensi serta Penggugat IV Dalam Rekonsensi/ Tergugat IV terkhususnya Masyarakat Desa Kapuas Raya tidak dapat mengelola, memanfaatkan serta melakukan pengelolaan kayu diatas hutan hak atas nama WIDANA yang terletak di Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, maka sudah sepantasnya Tergugat I Dalam Rekonsensi/penggugat I dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonsensi/penggugat II dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonsensi/ penggugat III dalam Konvensi dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada Penggugat I Dalam Rekonsensi/ Tergugat I Dalam Konvensi, Penggugat II Dalam Rekonsensi/ Tergugat II Dalam Konvensi, Penggugat III Dalam Rekonsensi/ Tergugat III Dalam Konvensi serta Penggugat IV Dalam Rekonsensi/ Tergugat IV terkhususnya Masyarakat Desa Kapuas Raya;

*Hal. 24 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



7. Bahwa adapun kerugian baik materiil maupun immateriil sebagai akibat perbuatan dan tindakan dari Tergugat I Dalam Rekonsensi/penggugat I dalam Konvensi, Terugat II Dalam Rekonsensi/penggugat II dalam Konvensi, Terugat III Dalam Rekonsensi/ penggugat III dalam Konvensi sebagaimana posita 5 dan 7 dalam Gugatan Rekonsensi quo, yang telah menyebabkan Penggugat I Dalam Rekonsensi/ Tergugat I Dalam Konvensi, Penggugat II Dalam Rekonsensi/ Tergugat II Dalam Konvensi, Penggugat III Dalam Rekonsensi/ Tergugat III Dalam Konvensi serta Penggugat IV Dalam Rekonsensi/ Tergugat IV terkhususnya Masyarakat Desa Kapuas Raya tidak dapat mengelola, memanfaatkan serta melakukan pengelolaan kayu diatas hutan hak atas nama WIDANA yang terletak di Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), yang harus dibayar Tergugat I Dalam Rekonsensi/penggugat I dalam Konvensi, Terugat II Dalam Rekonsensi/penggugat II dalam Konvensi, Terugat III Dalam Rekonsensi/ penggugat III dalam Konvensi secara tanggung renteng kepada Penggugat I Dalam Rekonsensi/ Tergugat I Dalam Konvensi, Penggugat II Dalam Rekonsensi/ Tergugat II Dalam Konvensi, Penggugat III Dalam Rekonsensi/ Tergugat III Dalam Konvensi serta Penggugat IV Dalam Rekonsensi/ Tergugat IV terkhususnya Masyarakat Desa Kapuas Raya;
8. Bahwa untuk menghindari Tergugat I Dalam Rekonsensi/penggugat I dalam Konvensi, Terugat II Dalam Rekonsensi/penggugat II dalam Konvensi, Terugat III Dalam Rekonsensi/ penggugat III dalam Konvensi tidak melaksanakan tanggungjawabnya dalam mentaati putusan ini, maka sangat beralasan hukum, Tergugat I Dalam Rekonsensi/penggugat I dalam Konvensi, Terugat II Dalam Rekonsensi/penggugat II dalam Konvensi, Terugat III Dalam Rekonsensi/ penggugat III dalam Konvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) atas keterlambatan setiap bulan dalam

Hal. 25 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

9. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat serta agar Tergugat I dan Tergugat II bertanggungjawab mentaati isi putusan pengadilan dalam perkara ini, maka sangat patut dan beralasan hukum diletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat I Dalam Rekonpensi/penggugat I dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonpensi/penggugat II dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonpensi/ penggugat III dalam Konvensi sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya dan kebenarannya, maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, dengan amar sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat I Dalam Rekonpensi/ Tergugat I Dalam Konvensi, Penggugat II Dalam Rekonpensi/ Tergugat II Dalam Konvensi, Penggugat III Dalam Rekonpensi/ Tergugat III

Hal. 26 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts





Dalam Konvensi serta Penggugat IV Dalam Rekonsensi/ Tergugat IV, untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat I Dalam Rekonsensi/penggugat I dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonsensi/penggugat II dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonsensi/ penggugat III dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan secara hukum kegiatan pekerjaan pengelolaan kayu diatas hutan hak atas nama WIDANA yang terletak di Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap harta kekayaan Tergugat I Dalam Rekonsensi/penggugat I dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonsensi/penggugat II dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonsensi/ penggugat III dalam Konvensi sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi.
6. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonsensi/penggugat I dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonsensi/penggugat II dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonsensi/ penggugat III dalam Konvensi Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), yang harus dibayar Tergugat I Dalam Rekonsensi/penggugat I dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonsensi/penggugat II dalam Konvensi, Tergugat III Dalam Rekonsensi/ penggugat III dalam Konvensi kepada Penggugat I Dalam Rekonsensi/ Tergugat I Dalam Konvensi, Penggugat II Dalam Rekonsensi/ Tergugat II Dalam Konvensi, Penggugat III Dalam Rekonsensi/ Tergugat III Dalam Konvensi serta Penggugat IV Dalam Rekonsensi/ Tergugat IV terhususnya Masyarakat Desa Kapuas Raya;
7. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonsensi/penggugat I dalam Konvensi, Tergugat II Dalam Rekonsensi/penggugat II dalam Konvensi, Tergugat III

*Hal. 27 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



Dalam Rekonsensi/ penggugat III dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas keterlambatan setiap bulan dalam melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Tergugat I Dalam Rekonsensi/penggugat I dalam Konvensi, Terugat II Dalam Rekonsensi/penggugat II dalam Konvensi, Terugat III Dalam Rekonsensi/ penggugat III dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Atau* : Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara sah.
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat sebagaimana Posita 1, Posita 2, Posita 3, Posita 4, Posita 5, Posita 6, Posita 7 adalah tidak benar dan tidak beralasan berdasarkan hukum, sehingga harus di tolak dengan alasan sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa benar antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Turut Tergugat I pada tahun 2011 ada membuat suatu kesepakatan bersama yang selanjutnya dituangkan dalam "**Surat Kesepakatan Bersama Antara Dua Desa Ujung Pandang Dengan Desa Kapuas Raya, dengan Nomor : 136/31/Pemdes-Up/Pem, tanggal 31 Januari 2011**" sebagaimana dalam posita 3 Gugatan Para Penggugat, akan tetapi Surat Kesepakatan Bersama Antara Dua Desa Ujung Pandang Dengan Desa Kapuas Raya, Nomor : 136/31/Pemdes-Up/Pem, tanggal 31 Januari 2011 dibuat dikarenakan belum ada landasan hukum sebagai dasar untuk Pemekaran Desa Ujung Pandang yang akan dipecah dan dimekar dengan nama Desa Kapuas Raya, yang selanjutnya sebagai

*Hal. 28 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



landasan hukum dari Pemekaran Desa Ujung Pandang yaitu Desa Kapuas Raya kemudian baru disahkan dan di terbitkan pada tanggal 10 Mei 2011 yaitu berdasarkan "**Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 179 Tahun 2011 Tentang Nama-Nama Desa Dan Dusun Sekabupaten Kapuas Hulu**", dan "**Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penetapan, Penegasan Dan Pengesahan Batas Desa Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir yang ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2019**";

- 2.2. Bahwa dengan mengacu dan berdasarkan "**Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 179 Tahun 2011 Tentang Nama-Nama Desa Dan Dusun Sekabupaten Kapuas Hulu**", dan "**Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penetapan, Penegasan Dan Pengesahan Batas Desa Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir yang ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2019**", maka secara hukum Surat Kesepakatan Bersama Antara Dua Desa Ujung Pandang Dengan Desa Kapuas Raya, dengan Nomor : 136/31/Pemdes-Up/Pem, tanggal 31 Januari 2011, yang dibuat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sudah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam artian Surat Kesepakatan Bersama Antara Dua Desa Ujung Pandang Dengan Desa Kapuas Raya, dengan Nomor : 136/31/Pemdes-Up/Pem, tanggal 31 Januari 2011 gugur dengan sendirinya, meskipun belum pernah dinyatakan batal oleh Para Pihak, yaitu antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Turut Tergugat I, karena secara hukum dengan diterbitkannya **Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 179 Tahun 2011 Tentang Nama-Nama Desa Dan Dusun Sekabupaten Kapuas Hulu** dan "**Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penetapan, Penegasan Dan Pengesahan Batas Desa Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir yang ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2019**", maka "Surat Kesepakatan Bersama Antara Dua Desa Ujung

Hal. 29 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



*Pandang Dengan Desa Kapuas Raya, dengan Nomor : 136/31/Pemdes-Up/Pem, tanggal 31 Januari 2011* telah bertentangan dengan syarat sahnya suatu Perjanjian yaitu Perjanjian dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, sehingga dengan demikian *"Surat Kesepakatan Bersama Antara Dua Desa Ujung Pandang Dengan Desa Kapuas Raya, dengan Nomor : 136/31/Pemdes-Up/Pem, tanggal 31 Januari 2011"* gugur demi hukum;

3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana Posita 8, Posita 9, Posita 10, Posita 11, Posita 12, Posita 13, Posita 14, Posita 15, Posita 16 dan Posita 17, karena tidak benar dan tidak beralasan berdasarkan hukum, sehingga harus di tolak dengan alasan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa alasan Para Tergugat beserta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV membuat aturan mengenai Peraturan Nelayan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya Tentang Sungai Dan Danau serta Berita Acara Hasil Musyawarah Revisi Peraturan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir tanggal 3 Juli 2021, dikarenakan bahwa Masyarakat Desa Ujung Pandang sering atau kerap kali mengambil, mengail dan menjala ikan di tempat yang tidak diperbolehkan dan dilarang yaitu di dalam Kawasan Lumbung Danau Meyuban, sehingga atas dasar itu pula Para Tergugat beserta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV membuat aturan mengenai Peraturan Nelayan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya Tentang Sungai Dan Danau serta Berita Acara Hasil Musyawarah Revisi Peraturan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir tanggal 3 Juli 2021;

- 3.2. Bahwa Para Penggugat secara nyata telah keliru dengan pemafamannya terkait adanya Papan Pengumuman di depan muara akses masuk Danau Menyuban dengan kalimat **"WARGA MASYARAKAT DI LUAR DESA DILARANG MASUK"**, dapat Para

Hal. 30 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



Tergugat jelaskan bahwa dipasangnya Papan Pengumuman di depan muara akses masuk Danau Menyuban dengan kalimat **"WARGA MASYARAKAT DI LUAR DESA DILARANG MASUK"**, dikarenakan adanya perselisihan antara Para Pengugat dengan Masyarakat Desa Kapuas Raya yang belum terselesaikan, maka adalah wajar apabila Para Tergugat memasang Papan Pengumuman di depan muara akses masuk Danau Menyuban dengan kalimat **"WARGA MASYARAKAT DI LUAR DESA DILARANG MASUK"**;

- 3.3. Bahwa dari tindakan dan kebijakan yang Para Tergugat buat bersama-sama dengan Para Turut Tergugat adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sebab Tergugat II selaku kepala Desa Kapuas Raya mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa yaitu **Pasal 26 ayat (1)** yang menyebutkan **"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"**, dan **ayat (2) huruf a, d, f, g, h, k dan huruf o** yang menyebutkan : **"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan huruf d yang menyebutkan : "menetapkan Peraturan Desa", dan huruf f yang menyebutkan : "membina kehidupan masyarakat Desa", dan huruf g yang menyebutkan : membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa", dan huruf h yang menyebutkan "membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa", dan huruf k yang menyebutkan : "mengembangkan kehidupan sosial budaya**

Hal. 31 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts





*masyarakat Desa*” serta huruf **o** yang menyebutkan :  
“*melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” dan ayat (3) huruf b dan e yang menyebutkan : “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :* huruf **b** menyebutkan : “*mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa*”, serta huruf **e** yang menyebutkan : “*mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan*”, serta ayat (4) huruf c dan d yang menyebutkan : “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :* huruf **c** menyebutkan : “*memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa*”, serta huruf **d** yang menyebutkan : “*menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan*” dan selain itu oleh karena Danau Meyuban masih dalam batas dan milik Desa Kapuas Raya, maka kewajiban Desa Kapuas Raya yang mengelola, memanfaatkan serta mengambil hasil dari Danau Meyuban, dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat 1 huruf a, b dan c serta ayat (2) huruf a, b, c, d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa yang menyebutkan :

Pasal 67

(1) Desa berhak :

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban :

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 32 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts





- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang terurai diatas, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dalil posita 8, Posita 9, Posita 10, Posita 11, Posita 12, Posita 13, Posita 14, Posita 15 Posita 16 dan dalil Posita 17, harus ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa sangat tidak beralasan hukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sebagaimana posita 18 dan Posita 19 yang menyatakan telah mengalami kerugian materil dan Immaterill, sedangkan secara nyata dalam Gugatan Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci seperti apa kerugian matriil, sedangkan faktanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, karena perbuatan dan tindakan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat, tidak dapat dibenarkan dan tidak mendasar serta tidak beralasan menurut hukum, maka sangat patut menurut hukum tuntutan Para Penggugat mengenai sita jamin sebagaimana Posita 20 dan tuntutan sebagaimana Posita 21 untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat harus ditolak;
6. Bahwa sangat tidak beralasan hukum Para Penggugat memohon untuk menjalankan Putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), karena secara hukum tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV karena perbuatan dan tindakan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian oleh karena tidak ada alasan yang kuat menurut hukum bagi Penggugat untuk

Hal. 33 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



mengajukan permohonan agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), maka sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil gugatan Para Penggugat pada Posita 1, Posita 2, Posita 3, Posita 4, Posita 5, Posita 6, Posita 7, Posita 8, Posita 9, Posita 10, Posita 11, Posita 12, Posita 13, Posita 14, Posita 15, Posita 16, Posita 17, Posita 18, Posita 19, Posita 20, Posita 21 dan Posita 22 harus di tolak.

**II. DALAM PROVISI :**

Bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan yang sangat mendesak yang dapat dijadikan sebagai dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan Provisi, maka secara hukum tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat sangat layak dan pantas untuk di kesampingkan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, dengan amar sebagai berikut:

**DALAM PROVISI :**

- Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Atau:* Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Para Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

*Hal. 34 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. 1 (satu) bundel fotokopi berkas Pengajuan Usulan Pemekaran Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat tahun 2010, diberi tanda bukti P.I, P.II, P.III-1;
2. 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama Antara Dua Desa Ujung Pandang dengan Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2011 sampai seterusnya, diberi tanda bukti P.I, P.II, P.III-2;
3. 1 (satu) bundel Buku Peraturan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2015, diberi tanda bukti P.I, P.II, P.III-3;
4. 1 (satu) bundel Buku Peraturan Danau Meyuban Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017, diberi tanda bukti P.I, P.II, P.III-4;
5. 1 (satu) bundel Tata Tertib Pekerja Rukun Nelayan Danau Meyuban tahun 2021 Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, diberi tanda bukti P.I, P.II, P.III-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyelesaian Sengketa Danau Meyuban Nomor 400.10.2/2686/PDPKP tanggal 20 September 2023, diberi tanda bukti P.I, P.II, P.III-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Mediasi Sengketa Danau Meyuban Nomor 140.3/576.A/K.BNR/EKBANG tanggal 12 Oktober 2023 antara masyarakat Desa Ujung Pandang dengan masyarakat Desa Kapuas Raya yang ditandatangani oleh Camat Bunut Hilir, diberi tanda bukti P.I, P.II, P.III-7;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perihal Penyelesaian Sengketa Danau Miyuban Nomor 140.3/570/K.BNR/EKBANG tanggal 9 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Camat Bunut Hilir, diberi tanda bukti P.I, P.II, P.III-8;

Hal. 35 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) rangkap fotokopi Gambar Peta Identifikasi Danau Desa Kapuas Raya, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu, diberi tanda bukti P.I, P.II, P.III-9;

10.1 (satu) rangkap gambar atau foto Papan Pengumuman di Depan Muara Akses masuk Danau Meyuban yaitu dengan kalimat "Warga Masyarakat Diluar Desa Dilarang Masuk", diberi tanda bukti P.I, P.II, P.III-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, telah diberi meterai yang cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.I, P.II, P.III-3, P.I, P.II, P.III-4, P.I, P.II, P.III-5, P.I, P.II, P.III-6, dan P.I, P.II, P.III-7 serta P.I, P.II, P.III-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syahrian, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini berkaitan dengan gugatan dari Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat mengenai perbuatan melanggar hukum tentang pengelolaan Danau Miyuban;
- Bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah Sdr. Mohtarudin selaku Kepala Desa Ujung Pandang, sedangkan Tergugat adalah Sdr. Sabarminsyah selaku Kepala Desa Kapuas Raya;
- Bahwa secara administratif, Desa Ujung Pandang dan Desa Kapuas Raya terletak di Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Desa Kapuas Raya merupakan desa pemekaran dari Desa Ujung Pandang yang terjadi pada tahun 2011, dengan jarak antara kedua desa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa sebelum pemekaran, Danau Miyuban masuk dalam wilayah administrasi Desa Ujung Pandang, namun setelah pemekaran masuk ke dalam wilayah administrasi Desa Kapuas Raya;

Hal. 36 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011, telah dibuat kesepakatan bersama antara tokoh masyarakat dan pemuka Desa Ujung Pandang dengan Desa Kapuas Raya mengenai pengelolaan Danau Miyuban yang dilakukan secara bersama tanpa ada pelarangan bagi warga kedua desa;
- Bahwa sekitar tahun 2021, pemerintah Desa Kapuas Raya secara sepihak mengeluarkan peraturan yang melarang seluruh warga Desa Ujung Pandang untuk memasuki dan bekerja di wilayah Danau Miyuban;
- Bahwa larangan tersebut mencakup kegiatan memancing untuk keperluan sehari-hari maupun mengelola hasil Danau Miyuban untuk dijual kembali kepada masyarakat;
- Bahwa Danau Miyuban merupakan danau alami yang menghasilkan berbagai jenis ikan konsumsi seperti ikan sepat, toman, biawan, bilis dan lais;
- Bahwa dalam sehari, Danau Miyuban dapat menghasilkan sekitar 30-40 kilogram ikan, dengan estimasi seorang nelayan dapat memperoleh sekitar 15 kilogram ikan dengan pendapatan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa selain larangan menangkap ikan, warga Desa Ujung Pandang juga dilarang mengambil hasil hutan seperti sarang burung walet dan madu yang tumbuh secara alami;
- Bahwa pada tahun 2021, sempat ada peraturan yang memperbolehkan warga Desa Ujung Pandang mengelola Danau Miyuban selama 3 (tiga) hari dalam seminggu, namun peraturan tersebut dibuat sepihak tanpa melibatkan pemuka atau tokoh adat Desa Ujung Pandang;
- Bahwa setelah perkara ini digugat ke Pengadilan, pemerintah Desa Kapuas Raya kembali mengeluarkan peraturan yang melarang total warga Desa Ujung Pandang untuk mengakses Danau Miyuban;
- Bahwa telah dilakukan upaya mediasi di tingkat desa maupun kecamatan, namun tidak menghasilkan kesepakatan;
- Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengeluarkan edaran yang meminta pemerintah Desa Kapuas Raya untuk

Hal. 37 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan kesepakatan bersama sesuai kesepakatan tahun 2011;

- Bahwa mayoritas penduduk Desa Ujung Pandang bekerja sebagai petani dan nelayan, dan akibat pelarangan ini, banyak warga yang beralih ke perkebunan termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa kedua desa dihuni oleh satu suku yang sama yaitu Suku Melayu;
- Bahwa kesepakatan tahun 2011 tidak pernah dicabut atau diubah dengan persetujuan kedua desa;

2. Dedi Kurniawan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini berkaitan dengan gugatan dari Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat mengenai perbuatan melanggar hukum tentang pengelolaan Danau Miyuban;
- Bahwa Saksi sejak lahir merupakan warga Desa Ujung Pandang dan telah berdomisili di sana selama 44 tahun;
- Bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah Sdr. Mohtarudin selaku Kepala Desa Ujung Pandang, sedangkan Tergugat adalah Sdr. Sabarminsyah selaku Kepala Desa Kapuas Raya;
- Bahwa Desa Kapuas Raya merupakan desa pemekaran dari Desa Ujung Pandang yang terjadi pada tahun 2011, dengan jarak antara kedua desa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa tidak ada keberatan dari warga terhadap pemekaran Desa Kapuas Raya dan tidak ada Kepala Desa sementara sebelum desa tersebut diakui pemekarannya;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri musyawarah pada tahun 2011 yang menghasilkan kesepakatan bersama antara tokoh masyarakat dan pemuka kedua desa mengenai pengelolaan Danau Miyuban yang dilakukan secara bersama;
- Bahwa sebelum pemekaran, Danau Miyuban masuk dalam wilayah administrasi Desa Ujung Pandang, namun setelah pemekaran masuk ke dalam wilayah administrasi Desa Kapuas Raya;

*Hal. 38 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Danau Miyuban merupakan danau yang terbentuk secara alami, bukan hasil budidaya masyarakat Desa Kapuas Raya;
- Bahwa sekitar tahun 2021, pemerintah Desa Kapuas Raya yaitu Kepala Desa dan Ketua Danau secara sepihak mengeluarkan peraturan yang melarang seluruh warga Desa Ujung Pandang untuk memasuki dan bekerja di wilayah Danau Miyuban;
- Bahwa pemerintah Desa Kapuas Raya mengirimkan salinan peraturan tersebut ke Balai Desa Ujung Pandang yang melarang warga Desa Ujung Pandang untuk memancing dan mengelola hasil Danau Miyuban;
- Bahwa Danau Miyuban menghasilkan berbagai macam ikan konsumsi seperti ikan sepat, toman, biawan, bilis dan lais, dengan estimasi hasil 30-40 kilogram per hari dan pendapatan per nelayan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa selain larangan menangkap ikan, warga Desa Ujung Pandang juga dilarang mengambil hasil hutan seperti sarang burung walet dan madu yang tumbuh secara alami;
- Bahwa pada tahun 2021, sempat ada peraturan yang memperbolehkan warga Desa Ujung Pandang mengelola Danau Miyuban selama 3 hari dalam seminggu, namun peraturan tersebut dibuat sepihak tanpa melibatkan pemuka atau tokoh adat Desa Ujung Pandang;
- Bahwa setelah perkara ini digugat ke Pengadilan, pemerintah Desa Kapuas Raya kembali mengeluarkan peraturan yang melarang total warga Desa Ujung Pandang untuk mengakses Danau Miyuban;
- Bahwa telah dilakukan upaya mediasi di tingkat desa maupun kecamatan, namun tidak menghasilkan kesepakatan;
- Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengeluarkan edaran yang meminta pemerintah Desa Kapuas Raya untuk mengembalikan kesepakatan bersama sesuai kesepakatan tahun 2011;

Hal. 39 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kesepakatan tahun 2011 tidak pernah dicabut dan disetujui oleh kedua desa;
  - Bahwa akibat pelarangan ini, masyarakat Desa Ujung Pandang kehilangan sebagian mata pencahariannya karena tidak dapat mengambil ikan di Danau Miyuban;
3. Abang Sukarna, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini berkaitan dengan gugatan dari Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat mengenai perbuatan melanggar hukum tentang pengelolaan Danau Miyuban;
  - Bahwa Saksi sejak lahir merupakan warga Desa Ujung Pandang dan telah berdomisili di sana selama 44 tahun;
  - Bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah Sdr. Mohtarudin selaku Kepala Desa Ujung Pandang, sedangkan Tergugat adalah Sdr. Sabarminsyah selaku Kepala Desa Kapuas Raya;
  - Bahwa Desa Kapuas Raya merupakan desa pemekaran dari Desa Ujung Pandang yang terjadi pada tahun 2011, dengan jarak antara kedua desa sekitar 1 (satu) kilometer;
  - Bahwa tidak ada keberatan dari warga terhadap pemekaran Desa Kapuas Raya dan tidak ada Kepala Desa sementara sebelum desa tersebut diakui pemekarannya;
  - Bahwa Saksi menghadiri musyawarah pada tahun 2011 yang menghasilkan kesepakatan bersama antara tokoh masyarakat dan pemuka kedua desa mengenai pengelolaan Danau Miyuban yang dilakukan secara bersama;
  - Bahwa sebelum pemekaran, Danau Miyuban masuk dalam wilayah administrasi Desa Ujung Pandang, namun setelah pemekaran masuk ke dalam wilayah administrasi Desa Kapuas Raya;
  - Bahwa Danau Miyuban merupakan danau yang terbentuk secara alami, bukan hasil budidaya masyarakat Desa Kapuas Raya;
  - Bahwa sekitar tahun 2021, pemerintah Desa Kapuas Raya yaitu Kepala Desa dan Ketua Danau secara sepihak mengeluarkan peraturan yang

Hal. 40 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang seluruh warga Desa Ujung Pandang untuk memasuki dan bekerja di wilayah Danau Miyuban;

- Bahwa pemerintah Desa Kapuas Raya mengirimkan salinan peraturan tersebut ke Balai Desa Ujung Pandang yang melarang warga Desa Ujung Pandang untuk memancing dan mengelola hasil Danau Miyuban;
- Bahwa Danau Miyuban menghasilkan berbagai macam ikan konsumsi seperti ikan sepat, toman, biawan, bilis dan lais, dengan estimasi hasil 30-40 kilogram per hari dan pendapatan per nelayan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa selain larangan menangkap ikan, warga Desa Ujung Pandang juga dilarang mengambil hasil hutan seperti sarang burung walet dan madu yang tumbuh secara alami;
- Bahwa pada tahun 2021, sempat ada peraturan yang memperbolehkan warga Desa Ujung Pandang mengelola Danau Miyuban selama 3 hari dalam seminggu, namun peraturan tersebut dibuat sepihak tanpa melibatkan pemuka atau tokoh adat Desa Ujung Pandang;
- Bahwa setelah perkara ini digugat ke Pengadilan, pemerintah Desa Kapuas Raya kembali mengeluarkan peraturan yang melarang total warga Desa Ujung Pandang untuk mengakses Danau Miyuban;
- Bahwa telah dilakukan upaya mediasi di tingkat desa maupun kecamatan, namun tidak menghasilkan kesepakatan;
- Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengeluarkan edaran yang meminta pemerintah Desa Kapuas Raya untuk mengembalikan kesepakatan bersama sesuai kesepakatan tahun 2011;
- Bahwa kesepakatan tahun 2011 tidak pernah dicabut dan disetujui oleh kedua desa;
- Bahwa akibat pelarangan ini, masyarakat Desa Ujung Pandang kehilangan sebagian mata pencahariannya karena tidak dapat mengambil ikan di Danau Miyuban;

Hal. 41 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 179 Tahun 2011 tentang Nama-nama Desa dan Dusun Sekabupaten Kapuas Hulu, diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III, T.IV-1 dan TT.I, TT.II, TT.III, TT.IV-1;
2. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 tahun 2019 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir yang ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2019, diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III, T.IV-2 dan TT.I, TT.II, TT.III, TT.IV-2;
3. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Antara Dua Desa Ujung Pandang dengan Desa Kapuas Raya dengan Nomor 136/31/Pemdes-lp/Pem tanggal 31 Januari 2011, diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III, T.IV-3 dan TT.I, TT.II, TT.III, TT.IV-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat tersebut, telah diberi meterai yang cukup, dicocokkan dan ternyata seluruhnya merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. Aidir, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini berkaitan dengan gugatan perselisihan dari Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat perihal pengelolaan potensi Danau Miyuban dan hutan sekitarnya yang tercantum dalam kesepakatan tahun 2011;
  - Bahwa menurut Saksi, kesepakatan tahun 2011 hanya mengatur tentang Persetujuan pemekaran Desa Kapuas Raya, Penetapan batas

Hal. 42 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa, Pemilihan Kepala Desa, dan tidak mengatur tentang pengelolaan potensi danau dan hutan wilayah pemekaran;

- Bahwa menurut Saksi, kesepakatan pengelolaan potensi hutan dan danau baru muncul saat pembuatan tapal batas desa;
- Bahwa pelarangan terhadap warga luar desa untuk mengambil ikan di Danau Miyuban menurut Saksi sah berdasarkan implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, meskipun Saksi tidak dapat menyebutkan pasal spesifiknya;
- Bahwa sejak tahun 2021, perangkat Desa Kapuas Raya melalui kesepakatan kelompok nelayan membuat pembatasan waktu bagi warga luar desa untuk mengambil ikan, yaitu hanya pada hari Selasa, Rabu dan Kamis;
- Bahwa pembentukan kelompok nelayan diprakarsai oleh Kepala Desa Kapuas Raya, dengan tujuan untuk mengatur pelarangan pengambilan ikan di daerah tertentu, melarang penggunaan alat pukat tertentu, menjaga kelestarian ikan di Danau Miyuban;
- Bahwa pembuatan aturan tersebut hanya melibatkan perangkat Desa Kapuas Raya dan tokoh adat Desa Kapuas Raya, tanpa melibatkan perangkat desa lain;
- Bahwa setelah adanya gugatan dari Penggugat, pelarangan diberlakukan sepenuhnya dan dipasang plang pelarangan yang bersifat sementara;
- Bahwa telah dilakukan upaya mediasi oleh Camat Bunut Hilir pada tahun 2023, namun tidak mencapai kesepakatan karena warga Desa Kapuas Raya tetap berpegang pada kesepakatan tahun 2021;
- Bahwa Desa Kapuas Raya memiliki sekitar 174 kepala keluarga, dengan 98% penduduknya bekerja sebagai petani;
- Bahwa Danau Miyuban terbentuk secara alami, bukan hasil budidaya, sebelum pemekaran berada di wilayah Desa Ujung Pandang, setelah pemekaran masuk ke wilayah Desa Kapuas Raya, dikelola oleh kelompok nelayan Desa Kapuas Raya;

Hal. 43 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, kesepakatan tahun 2011 telah berakhir setelah terlaksananya pemekaran Desa Kapuas Raya karena hanya merupakan syarat pemekaran;
  - Bahwa pelarangan terhadap warga Desa Ujung Pandang terjadi sebagai reaksi atas pelarangan oleh warga Desa Ujung Pandang terhadap warga Kapuas Raya untuk mengelola hasil hutan di Desa Ujung Pandang;
  - Bahwa tidak ada surat pencabutan resmi terhadap kesepakatan tahun 2011 atau kesepakatan baru antara kedua desa;
  - Bahwa warga Desa Kapuas Raya sudah tidak mengakui kesepakatan tahun 2011 sejak mengetahui adanya perbedaan batas wilayah antara kedua desa;
  - Bahwa ketua kelompok nelayan tidak memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada Kepala Desa Kapuas Raya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah membaca secara utuh isi kesepakatan tahun 2011;
  - Bahwa menurut Saksi, Danau Miyuban telah dikelola dengan baik oleh kelompok nelayan Desa Kapuas Raya melalui sistem kepengurusan sejak awal pemekaran hingga sekarang;
2. Suhardi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini berkaitan dengan gugatan perselisihan dari Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat perihal pengelolaan potensi Danau Miyuban dan hutan sekitarnya yang tercantum dalam kesepakatan tahun 2011;
  - Bahwa menurut Saksi, kesepakatan tahun 2011 hanya berisi tentang rencana pemekaran Desa Kapuas Raya dari Desa Ujung Pandang;
  - Bahwa pelarangan terhadap warga Desa Ujung Pandang dilakukan karena beberapa warga tidak mematuhi tata tertib yang dibuat oleh kelompok nelayan Desa Kapuas Raya;
  - Bahwa di Danau Miyuban terdapat beberapa jenis ikan seperti ikan toman, sepat, lais, baung, sema dan lain sebagainya;

Hal. 44 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Danau Miyuban terbentuk secara alami, bukan hasil budidaya, sebelum pemekaran berada di wilayah Desa Ujung Pandang, setelah pemekaran masuk ke wilayah Desa Kapuas Raya, dikelola oleh kelompok nelayan Desa Kapuas Raya;
- Bahwa kelompok nelayan Desa Kapuas Raya dibentuk oleh Kepala Desa Kapuas Raya, dibentuk karena 98% penduduk Desa Kapuas Raya bekerja sebagai petani, bertugas menjamin kelangsungan habitat Danau Miyuban, tidak memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada Kepala Desa;
- Bahwa tata tertib yang dibuat oleh kelompok nelayan berisi pelarangan mengambil ikan di daerah tertentu, pelarangan penggunaan alat pukat tertentu, bertujuan menjaga kelestarian ikan di Danau Miyuban;
- Bahwa pembuatan aturan tahun 2021 hanya melibatkan perangkat Desa Kapuas Raya dan tokoh adat Desa Kapuas Raya, tanpa melibatkan perangkat desa lain;
- Bahwa setelah adanya gugatan, dipasang plang pelarangan yang bersifat sementara sampai perkara selesai;
- Bahwa telah dilakukan mediasi oleh Camat Bunut Hilir pada tahun 2023, namun tidak mencapai kesepakatan karena warga Desa Kapuas Raya tetap berpegang pada kesepakatan tahun 2021;
- Bahwa tidak ada surat pencabutan resmi terhadap kesepakatan tahun 2011 atau kesepakatan baru antara kedua desa;
- Bahwa aset yang berada di Desa Kapuas Raya yaitu segala potensi Danau Miyuban beserta hutan yang ada di wilayah Desa Kapuas Raya;
- Bahwa penentuan waktu pengambilan ikan bagi warga luar desa dilakukan oleh Ketua Kelompok Nelayan setelah bermusyawarah dengan perangkat Desa Kapuas Raya;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara perangkat kedua desa setelah perkara bergulir ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi berharap masyarakat Desa Kapuas Raya dan Desa Ujung Pandang dapat hidup rukun kembali tanpa adanya pelarangan terhadap warga luar untuk mengambil ikan di Danau Miyuban;

Hal. 45 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yusuf, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini berkaitan dengan gugatan perselisihan dari Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat perihal pengelolaan potensi Danau Miyuban dan hutan sekitarnya yang tercantum dalam kesepakatan tahun 2011;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui isi kesepakatan tahun 2011, kecuali bahwa kesepakatan tersebut berisi tentang rencana pemekaran Desa Kapuas Raya, pemilihan kepala desa, dan penetapan tapal batas Desa Kapuas Raya;
  - Bahwa pelarangan terhadap warga Desa Ujung Pandang dilakukan karena tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh kelompok nelayan, tidak ada peraturan khusus dari Camat, Bupati, atau Gubernur yang mengatur hal ini perangkat desa berpendapat memiliki hak untuk mengatur potensi alam di wilayahnya;
  - Bahwa kelompok nelayan Desa Kapuas Raya dibentuk oleh Kepala Desa Kapuas Raya, dibentuk karena 98% penduduk Desa Kapuas Raya bekerja sebagai petani, bertugas menjamin kelangsungan habitat Danau Miyuban, tidak memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada Kepala Desa;
  - Bahwa tata tertib yang dibuat oleh kelompok nelayan berisi pelarangan mengambil ikan di daerah tertentu, pelarangan penggunaan alat pukat tertentu, bertujuan mencegah habisnya bibit ikan;
  - Bahwa pembuatan aturan tahun 2021 hanya melibatkan perangkat Desa Kapuas Raya dan tokoh adat Desa Kapuas Raya, dengan alasan bahwa potensi alam tersebut berada di wilayah Desa Kapuas Raya;
  - Bahwa setelah adanya gugatan pelarangan diberlakukan sepenuhnya, dipasang plang pelarangan yang bersifat sementara, plang akan dicabut setelah perkara selesai;

Hal. 46 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Danau Miyuban terbentuk secara alami, bukan hasil budidaya, sebelum pemekaran berada di wilayah Desa Ujung Pandang, setelah pemekaran masuk ke wilayah Desa Kapuas Raya, dan dikelola oleh kelompok nelayan Desa Kapuas Raya;
- Bahwa telah dilakukan mediasi oleh Camat Bunut Hilir pada tahun 2023, namun tidak mencapai kesepakatan karena warga Desa Kapuas Raya tetap berpegang pada kesepakatan tahun 2021;
- Bahwa penentuan waktu pengambilan ikan bagi warga luar desa dilakukan oleh Ketua Kelompok Nelayan setelah bermusyawarah dengan perangkat Desa Kapuas Raya;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara perangkat kedua desa setelah perkara bergulir ke Pengadilan;
- Bahwa aset yang berada di Desa Kapuas Raya yaitu segala potensi Danau Miyuban beserta hutan yang ada di wilayah Desa Kapuas Raya;
- Bahwa tidak ada perpecahan masyarakat saat pemekaran Desa Kapuas Raya dari Desa Ujung Pandang;
- Bahwa Saksi berharap Majelis Hakim dapat dengan cermat mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai syarat formil suatu gugatan dan *legal standing* Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kompetensi (kewenangan) mengadili pada Pengadilan Negeri Putussibau, apakah

Hal. 47 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Putussibau berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan mengadili secara absolut telah jelas disebutkan dalam Pasal 160 R.Bg. jo. Pasal 132 Rv., yang pada dasarnya mengatur bahwa Hakim dapat secara *ex-officio* menyatakan bahwa pokok perkara yang diajukan bukan merupakan kewenangannya—sekalipun tidak ada eksepsi yang diajukan terkait dengan kompetensi absolut tersebut. Kemudian berkaitan dengan ketentuan kewenangan mengadili secara relatif juga telah jelas disebutkan dalam Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 99 Rv., yang memberikan kriteria mengenai pengadilan di wilayah mana yang dituju dalam mengajukan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti dengan seksama isi dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* yang diajukan ke Pengadilan Negeri Putussibau tersebut termasuk dalam klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang menjadi kewenangan absolut bagi peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Selanjutnya berdasarkan alat bukti berupa Surat maupun Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta bahwa baik tempat tinggal Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat maupun objek sengketa dalam perkara *a quo*, semuanya berada di wilayah Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana wilayah tersebut masih termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai kewenangan mengadili tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Putussibau adalah pengadilan yang berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan formalitas gugatan dalam hal ini syarat formil gugatan dalam perkara *a quo*;

Hal. 48 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg dan doktrin hukum acara perdata, suatu gugatan harus memenuhi syarat formil, yaitu:

1. Memuat identitas para pihak (*persona standi in judicio*);
2. Memuat dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang jelas berupa uraian mengenai kejadian atau peristiwa (*feitelijke grond*) dan dasar hukum gugatan (*rechtsgrond*);
3. Memuat hal-hal yang diminta untuk diputus oleh pengadilan (*petitum*); dan
4. Gugatan ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti kembali gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, ternyata gugatan tersebut telah memuat seluruh aspek yang disyaratkan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim juga terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat dan keterangan Para Saksi di persidangan telah terungkap fakta bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi saat ini merupakan Kepala Desa Ujung Pandang, selanjutnya Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi adalah salah satu Perangkat Desa Ujung Pandang yang turut menandatangani Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 136/31/Pemdes-UP/PEM tanggal 31 Januari 2011, sedangkan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi adalah warga Desa Ujung Pandang yang bermata pencaharian sebagai nelayan di Danau Miyuban;

Hal. 49 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur, “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selain itu, dalam ayat (2) huruf n Pasal tersebut mengatur bahwa, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemudian merujuk Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang yang sama mengatur mengenai hak masyarakat Desa untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil serta menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dipandang memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* atau dengan kata lain Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisionil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah mengenai perintah kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang diberi hak kepadanya atau memperoleh hak dari padanya agar menghentikan atau mencabut papan pengumuman pelarangan memasuki kawasan danau Miyuban.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisionil yaitu tuntutan agar sementara waktu diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu ataupun kedua belah pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan yang tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan maupun pedoman mengenai tuntutan provisionil telah diatur secara jelas dalam Pasal 191 R.Bg, Pasal 53 s.d. 57,

Hal. 50 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 283 s.d. 287, Pasal 332, dan Pasal 351 Rv., serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 *jo.* SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 279 K/Pdt/1976 tanggal 5 Juli 1977, menyatakan bahwa permohonan provisi harus bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti segala sesuatu yang berkaitan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan dengan pertimbangan bahwa pelarangan akses ke danau Miyuban nyata-nyata telah berlangsung sejak tahun 2021 sehingga tidak memenuhi unsur urgensi atau mendesak yang memerlukan penanganan segera, serta tuntutan tersebut terkait erat dengan pokok perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa pengelolaan dan pemanfaatan danau Miyuban antara Desa Ujung Pandang dengan Desa Kapuas Raya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Bersama tahun 2011 sudah tidak mengikat karena telah ada Keputusan Bupati Kapuas Hulu

*Hal. 51 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 179 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 yang mengatur tentang batas wilayah administratif Desa Kapuas Raya, serta gugatan rekonsensi yang diajukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Keberadaan danau Miyuban dengan luas 59,93 Ha yang terletak di wilayah administratif Desa Kapuas Raya;
2. Adanya Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 136/31/Pemdes-UP/PEM tertanggal 31 Januari 2011 antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonsensi dan Turut Tergugat I;
3. Desa Kapuas Raya merupakan hasil pemekaran dari Desa Ujung Pandang;
4. Keberadaan Peraturan Danau Miyuban oleh Kelompok Nelayan Desa Kapuas Raya yang dibuat pada 12 Mei 2015 dan direvisi pada 11 Januari 2017;
5. Keberadaan Tata Tertib Pekerja Rukun Nelayan Danau Miyuban Tahun 2021 Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu yang berisi tentang aturan wajib lapor dan pembatasan waktu kerja bagi warga di luar Desa Kapuas Raya (3 (tiga) hari seminggu dari pukul 05.00-17.00 WIB) yang dibuat oleh Kelompok Nelayan Desa Kapuas Raya; dan;
6. Terdapat upaya musyawarah yang difasilitasi Camat Bunut Hilir namun tidak mencapai kesepakatan;
7. Keberadaan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 400.10.2.4/2086/DPMD/PDPKP tentang Penyelesaian Sengketa Danau Miyuban antara Desa Kapuas Raya dan Desa Ujung Pandang;
8. Adanya pemasangan papan pengumuman dengan kalimat "WARGA MASYARAKAT DI LUAR DESA DILARANG MASUK" di depan muara akses masuk danau Miyuban.

Hal. 52 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Surat Kesepakatan Bersama Nomor 136/31/Pemdes-UP/PEM tanggal 31 Januari 2011 masih berlaku dan mengikat kedua belah pihak pasca terbitnya Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 179 Tahun 2011 tentang Nama-Nama Desa dan Dusun Sekabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 yang mengatur tentang batas wilayah administratif Desa Kapuas Raya?; dan
2. Apakah tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang melarang akses ke danau Miyuban merupakan Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi disangkal oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan mengedepankan asas proporsionalitas Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, begitu pula sebaliknya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti Surat berupa bukti P.I, P.II, P.III-1 sampai dengan P.I, P.II, P.III-10 dan Saksi-saksi yaitu Syahrian, Dedi Kurniawan, dan Abang Sukarna;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya juga telah mengajukan alat bukti Surat berupa bukti T.I, T.II, T.III, T.IV-1 dan TT.I, TT.II, TT.III, TT.IV-1 sampai dengan TT.I, TT.II, TT.III, TT.IV-3 dan TT.I, TT.II, TT.III, TT.IV-3 dan Saksi-saksi yaitu M. Aidir, Suhardi, dan Yusuf;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan pokok perkara dan/atau mempunyai keterkaitan

*Hal. 53 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



dengan alat bukti lain, karena dalam hukum pembuktian perkara perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*) sehingga hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian;

Menimbang, bahwa pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan fakta-fakta yang diajukan dan ditemukan dalam persidangan, dimana fakta tersebut harus konkrit dan relevan yakni secara jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan, sedangkan fakta yang bersifat abstrak tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Kesatu gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum Kedua dan petitum lainnya untuk menilai apakah beralasan menurut hukum atau tidak gugatan Para Penggugat tersebut untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Kedua gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah secara hukum Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 136/31/Pemdes-UP/PEM tanggal 31 Januari 2011 yang telah dibuat antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat I yang intinya sama dengan pokok persengketaan pertama para pihak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Kedua gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atau pokok persengketaan pertama mengenai keabsahan Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 136/31/Pemdes-UP/PEM tanggal 31 Januari 2011 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan di dalam gugatannya bahwa Surat Kesepakatan tersebut masih berlaku karena belum pernah dicabut atau dibatalkan.

*Hal. 54 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



Sementara itu, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat di dalam jawabannya membantah dengan dalil bahwa Surat Kesepakatan tersebut telah gugur dengan sendirinya setelah terbitnya Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati tentang batas wilayah administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I, P.II, P.III-1 berupa Pengajuan Usulan Pemekaran Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 dan juga keterangan Para Saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, diperoleh fakta bahwa Desa Kapuas Raya merupakan desa baru yang berasal dari pemekaran Dusun Ujung Pandang Kapuas dan Dusun Tanjung Kapuas yang dahulunya berada di wilayah administratif Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I, P.II, P.III-2 berupa Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 136/31/Pemdes-UP/PEM tanggal 31 Januari 2011 yang dibuat antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat I serta keterangan Para Saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan diperoleh fakta bahwa telah dibuat kesepakatan antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat I mengenai beberapa hal yang di antaranya:

1. Pemekaran Desa yang meliputi Dusun Tanjung Kapuas dan Dusun Ujung Pandang Kapuas menjadi desa baru yaitu Desa Kapuas Raya;
2. Batas-batas Desa yang juga meliputi masalah potensi berupa hasil hutan maupun danau yang berada di wilayah desa baru maupun desa lama; dan
3. Pemilihan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I, P.II, P.III-9 berupa Peta Identifikasi Danau Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu dan bukti T.I, T.II, T.III, T.IV-2 dan TT.I, TT.II, TT.III, TT.IV-2 berupa Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Desa Kapuas Raya,

Hal. 55 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunut Hilir, serta keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa danau Miyuban terletak di wilayah administratif Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2011 terbit Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 179 Tahun 2011 tentang Nama-Nama Desa dan Dusun Sekabupaten Kapuas Hulu sebagaimana bukti T.I, T.II, T.III, T.IV-1 dan TT.I, TT.II, TT.III, TT.IV-1, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa sebagaimana bukti T.I, T.II, T.III, T.IV-2 dan TT.I, TT.II, TT.III, TT.IV-2;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam bukti P.I, P.II, P.III-2 berupa Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 136/31/Pemdes-UP/PEM tanggal 31 Januari 2011 yang dibuat antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat I, tercantum salah satu poin yang disepakati mengenai *"Batas-batas Desa yang juga meliputi masalah potensi berupa hasil hutan maupun danau yang berada di wilayah desa baru maupun desa lama"*. Namun oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hal-hal mengenai masalah potensi berupa hasil hutan tersebut tidak pernah muncul dan menjadi pokok persengketaan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang benar-benar menjadi pokok perkara persengketaan para pihak adalah semata-mata mengenai pengelolaan dan pemanfaatan danau Miyuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa "Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang tersebut merupakan perubahan dari klausul pasal dari Undang-Undang Desa

Hal. 56 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama dimana sebelumnya menggunakan frasa “masyarakat Desa”, sedangkan Undang-Undang Desa yang baru menyebutkan frasa ‘masyarakat setempat’. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari penggunaan frasa ‘masyarakat setempat’ pada Undang-Undang Desa yang baru pada prinsipnya memberikan pengakuan hak-hak masyarakat adat/setempat yang tidak selalu sejalan dengan batas administratif. Perubahan ini memberi ruang bagi desa untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang secara historis atau kultural terkait dengan wilayahnya. Selain itu, perubahan klausul pada Pasal 67 Undang-Undang Desa yang baru tersebut memiliki fungsi untuk mencegah potensi diskriminasi terhadap masyarakat yang secara historis memiliki hak namun terpisah secara administratif;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir disebutkan bahwa “Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak ada serta hak-hak lainnya pada masyarakat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Pasal 5 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir, Majelis Hakim berpendapat Surat Kesepakatan Tahun 2011 tersebut secara formal administratif tidak lagi mengikat karena telah ada produk hukum yang lebih tinggi yaitu Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu yang mengatur tentang batas wilayah Desa Kapuas Raya. Namun untuk hal-hal yang berkaitan dengan hak adat, hak ulayat dan hak-hak masyarakat lainnya tetap diakui dan dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Kapuas Hulu tersebut. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti danau seharusnya tetap memperhatikan hak-hak masyarakat yang sudah ada sebelumnya *in casu* masyarakat Desa Ujung Pandang yang merupakan desa induk sebelum Desa Kapuas Raya mekar menjadi desa baru, meskipun secara administratif sudah masuk wilayah desa tertentu;

Hal. 57 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam konteks pengelolaan danau Miyuban harus mempertimbangkan realitas bahwa meskipun secara administratif berada dalam wilayah Desa Kapuas Raya, namun secara sosio-historis danau tersebut merupakan sumber kehidupan bersama yang telah dimanfaatkan lintas generasi oleh masyarakat dari kedua desa sebelum terjadi pemekaran desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemanfaatan hukum, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan hidup, pengelolaan dan pemanfaatan danau Miyuban harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara kepentingan Desa Kapuas Raya sebagai wilayah administratif dengan hak-hak masyarakat Desa Ujung Pandang yang telah ada sebelumnya. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjamin terpenuhinya rasa keadilan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam dan harmoni sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun telah terjadi pemekaran desa dan secara administratif danau Miyuban berada dalam wilayah Desa Kapuas Raya, namun berdasarkan prinsip keadilan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2019 tersebut, penetapan batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak-hak masyarakat lainnya yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian Surat Kesepakatan Bersama tahun 2011 tersebut (*vide* bukti P.I, P.II, P.III-2) dinyatakan tetap berlaku sepanjang menyangkut hak-hak masyarakat Desa Ujung Pandang dan Desa Kapuas Raya dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan danau Miyuban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum Kedua gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan atau substansi yang dimohonkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Ketiga gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis

*Hal. 58 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



Hakim untuk menyatakan sah secara hukum bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mempunyai hak yang sama dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan para Turut Tergugat atas pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, sungai, dan danau Miyuban yang terletak di Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ketiga gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa berdasarkan bukti P.I, P.II, P.III-2 berupa Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 136/31/Pemdes-UP/PEM tanggal 31 Januari 2011 yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Turut Tergugat I, memang tercantum salah satu poin yang disepakati mengenai *"Batas-batas Desa yang juga meliputi masalah potensi berupa hasil hutan maupun danau yang berada di wilayah desa baru maupun desa lama"*. Namun oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hal-hal mengenai masalah potensi berupa hasil hutan tersebut tidak pernah muncul atau dibahas dan menjadi pokok persengketaan oleh para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang benar-benar menjadi pokok perkara persengketaan para pihak adalah semata-mata mengenai pengelolaan dan pemanfaatan danau Miyuban;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Ketiga tersebut memiliki keterkaitan dengan petitum Kedua mengenai keabsahan Surat Kesepakatan Bersama Tahun 2011 tersebut yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tetap berlaku sepanjang menyangkut hak-hak masyarakat Desa Ujung Pandang dan Desa Kapuas Raya dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan danau Miyuban di atas, maka terkait akibat hukum yang timbul dari keabsahan Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 136/31/Pemdes-UP/PEM tanggal 31 Januari 2011 yang dibuat antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat I tersebut adalah

*Hal. 59 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan atas hak yang sama secara hukum bagi para pihak dalam hal ini Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dan Para Tergugat dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan danau Miyuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum Ketiga gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebatas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan danau Miyuban, atau dengan kata lain terhadap petitum Ketiga tersebut dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan atau substansi yang dimohonkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam petitum Keempat gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV yang telah membuat Peraturan Nelayan Danau Miyuban Desa Kapuas Raya tentang Sungai dan Danau pada tanggal 27 Mei 2021 serta Berita Acara Hasil Musyawarah Revisi Peraturan Danau Miyuban Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada tanggal 3 Juli 2021, yang berisikan pelarangan dan pembatasan waktu kerja bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, warga atau nelayan di luar Desa Kapuas Raya yang hanya diperbolehkan bekerja atau memanfaatkan hasil danau Miyuban selama 3 (tiga) hari dalam seminggu, serta tindakan atau perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat yang telah memasang papan pengumuman di depan muara akses masuk danau Miyuban adalah Perbuatan Melawan Hukum yang diskriminatif dan bertentangan dengan Surat Kesepakatan Bersama tahun 2011 serta telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Keempat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut yang intinya sama

*Hal. 60 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pokok persengketaan kedua para pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni, *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* sehingga dari pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; dan
4. Adanya kerugian.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut di atas, dapat dijabarkan lagi sebagai berikut:

1. Unsur "Adanya Perbuatan Melawan Hukum";
  - a) Melanggar undang-undang;
  - b) Melanggar hak subyektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum, termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
  - c) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
  - d) Bertentangan dengan kesusilaan; dan
  - e) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.
2. Unsur "Adanya Kesalahan";
  - a) Kesengajaan; atau
  - b) Kealpaan.
3. Unsur "Adanya Hubungan Sebab Akibat antara Kerugian dan Perbuatan";

Artinya perbuatan si pelaku menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Hal. 61 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



4. Unsur “Adanya Kerugian”;
  - a) Kerugian materiil; dan/atau
  - b) Kerugian imateriil.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tersebut sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka pertama-tama yang akan dipertimbangkan adalah mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hak dan kewajiban subjektif yang dijamin oleh hukum, norma kesusilaan maupun sikap kehati-hatian yang berkenaan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan di dalam uraian posita poin 6 gugatannya bahwa pada tanggal 27 Mei 2021, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi beserta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah membuat Peraturan Nelayan Danau Miyuban Desa Kapuas Raya tentang Sungai dan Danau serta Berita Acara Hasil Musyawarah Revisi Peraturan Danau Miyuban Desa Kapuas Raya Kecamatan Burut Hilir pada Tanggal 3 Juli 2021, yang berisikan salah satu poin penting yaitu pelarangan dan pembatasan waktu kerja bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, warga atau nelayan di luar Desa Kapuas Raya yang hanya diperbolehkan bekerja atau memanfaatkan hasil danau Miyuban selama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Selasa, Rabu, dan Kamis mulai dari pukul 05.00 s.d. 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan di dalam uraian posita poin 8 s.d. 13 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembatasan waktu kerja bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut menimbulkan polemik dan kesenjangan sosial, terutama bagi nelayan Desa Ujung

Hal. 62 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang yang menggantungkan hidup dari danau Miyuban. Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menerangkan telah berupaya bermusyawarah dengan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang difasilitasi oleh Camat Bunut Hilir, namun tidak mencapai mufakat. Kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui surat pada tanggal 20 September 2023 meminta agar Camat menyelesaikan pengelolaan danau Miyuban sesuai Surat Kesepakatan Bersama sebelumnya. Upaya musyawarah kembali tidak berhasil karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tetap berpegang pada Surat Kesepakatan Bersama tahun 2011, sedangkan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi menolak dan bertahan pada peraturan barunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya menerangkan bahwa situasi semakin memburuk ketika Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memasang papan pengumuman di depan muara danau Miyuban dengan tulisan "Warga Masyarakat Diluar Desa Dilarang Masuk", yang dinilai sangat diskriminatif dan merugikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi. Kemudian setelah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengirimkan somasi untuk bermusyawarah dan menawarkan solusi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tetap tidak mengindahkan upaya tersebut dan bertahan pada peraturan yang telah dibuat, sehingga menghilangkan hak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian posita gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat membantah isi dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut khususnya dalam poin 3.1. yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi beserta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV membuat aturan mengenai Peraturan Nelayan Danau Miyuban Desa Kapuas Raya Tahun

Hal. 63 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 tersebut dikarenakan bahwa masyarakat Desa Ujung Pandang sering kali mengambil, mengail, dan menjala ikan di tempat yang tidak diperbolehkan dan dilarang yaitu di dalam kawasan lumbung danau Miyuban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas dan nyata, atau dengan kata lain hal-hal yang diakui oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat sebagaimana telah dicantumkan dalam uraian pertimbangan di atas, merupakan fakta-fakta yang menurut hukum harus dianggap terbukti sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I, P.II, P.III-3 berupa Buku Peraturan Danau Miyuban Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 dan bukti P.I, P.II, P.III-4 berupa Buku Peraturan Danau Miyuban Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, diperoleh fakta bahwa pasca terbitnya Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 179 Tahun 2011 tentang Nama-Nama Desa dan Dusun Sekabupaten Kapuas Hulu sebagaimana bukti T.I, T.II, T.III, T.IV-1 dan TT.I, TT.II, TT.III, TT.IV-1, masyarakat Desa Kapuas Raya yang dipimpin oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi membuat aturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hasil danau Miyuban yang berisikan beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan atas perbuatan yang dilarang tersebut tanpa ada pelarangan atau pembatasan hari bagi masyarakat baik Desa Kapuas Raya maupun Desa Ujung Pandang untuk bekerja di danau Miyuban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.I, P.II, P.III-5 berupa Tata Tertib Pekerja Rukun Nelayan Danau Miyuban Tahun 2021 Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu serta keterangan Para Saksi baik yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut

*Hal. 64 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah merevisi aturan sebelumnya mengenai Buku Peraturan Danau Miyuban Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, dimana di dalam Tata Tertib Pekerja Rukun Nelayan Danau Miyuban Tahun 2021 Desa Kapuas Raya tersebut mengatur tentang kewajiban lapor bagi pekerja nelayan di luar Desa Kapuas Raya kepada Pengurus Danau Miyuban jika hendak bekerja di wilayah danau Miyuban. Selain itu, di dalamnya juga mengatur mengenai waktu yang diperbolehkan untuk bekerja bagi nelayan di luar Desa Kapuas Raya yakni sebanyak 3 (tiga) hari dalam seminggu tepatnya hari Selasa, Rabu, dan Kamis mulai dari pukul 05.00 s.d. 17.00 WIB. Dalam Tata Tertib Pekerja Rukun Nelayan Danau Miyuban Tahun 2021 tersebut juga mengatur mengenai sanksi yang dikenakan bilamana melanggar ketentuan di atas, yaitu berupa penyitaan terhadap peralatan nelayan dan pengenaan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait bukti P.I, P.II, P.III-5 berupa Tata Tertib Pekerja Rukun Nelayan Danau Miyuban Tahun 2021 Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, yang dibuat oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi selaku Ketua Rukun Nelayan Danau Miyuban, dan diketahui oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi selaku Kepala Desa Kapuas Raya, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi selaku Ketua Adat Desa Kapuas Raya, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi selaku Ketua BPD Desa Kapuas Raya, tanpa adanya tanda tangan dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi selaku Kepala Desa Ujung Pandang dan hanya terdapat berupa tembusan yang ditujukan oleh beberapa Kepala Desa di wilayah Kecamatan Bunut Hilir, salah satunya Kepala Desa Ujung Pandang;

Menimbang, bahwa setelah terbitnya Tata Tertib Pekerja Rukun Nelayan Danau Miyuban Tahun 2021 Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu (*vide* bukti P.I, P.II, P.III-5) tersebut, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan, timbul polemik di antara kedua belah pihak yaitu masyarakat

*Hal. 65 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Ujung Pandang dan Desa Kapuas Raya sehingga kemudian melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 400.10.2.4/2086/DPMD/PDPKP perihal Penyelesaian Sengketa Danau Meyuban tanggal 20 September 2023, memerintahkan kepada Camat Bunut Hilir untuk dapat menyelesaikan kembali pengelolaan Danau Miyuban sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama Tahun 2011 bersama dengan dinas terkait serta kedua desa tersebut (*vide* bukti P.I, P.II, P.III-6);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P.I, P.II, P.III-7 berupa Berita Acara Mediasi Sengketa Danau Miyuban yang dibuat tanggal 12 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Camat Bunut Hilir, diperoleh fakta bahwa hasil mediasi antara kedua desa pada pokoknya masyarakat Desa Kapuas Raya yang hadir menyatakan menolak Surat Keputusan Bersama Tahun 2011, tetap bertahan dengan aturan kerja 3 (tiga) hari untuk desa luar (selain Desa Kapuas Raya), dan tetap berpegang pada aturan tahun 2021 (Tata Tertib Pekerja Rukun Nelayan Danau Miyuban Tahun 2021 Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I, P.II, P.III-10 berupa foto papan pengumuman di depan muara akses masuk danau Miyuban yang bertuliskan "Warga Masyarakat Diluar Desa Dilarang Masuk" serta keterangan Para Saksi yang diajukan para pihak di persidangan diperoleh fakta bahwa papan yang pada pokoknya bertuliskan tentang larangan masyarakat di luar desa (Desa Kapuas Raya) tersebut baru dipasang ketika Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memperingatkan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat untuk mencabut aturan mengenai pembatasan hari dan jam kerja serta apabila hal tersebut tidak diindahkan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Putussibau, sehingga pada akhirnya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat memasang papan tersebut untuk sementara waktu sebagai bentuk antisipasi akan timbulnya konflik antar masyarakat kedua desa;

Hal. 66 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis pembentukan sebuah desa pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk menciptakan kesenjangan atau konflik antar masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa, *"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa, *"Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa *"Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa"*. Kemudian dalam Pasal 25 Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa, *"Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain"*;

Hal. 67 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa, *“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Selanjutnya menurut ayat (2) huruf a, c, d, f, g, dan i di dalam Pasal yang sama tersebut juga disebutkan bahwa, *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:*

- a. *Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- c. *Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;*
- d. *Menetapkan Peraturan Desa;*
- f. *Membina kehidupan masyarakat Desa;*
- g. *Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; dan*
- i. *Mengembangkan sumber pendapatan Desa”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa, *“Desa berhak:*

- a. *Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;*
- b. *Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan*
- c. *Mendapatkan sumber pendapatan.”;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 72 ayat (1) huruf a Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa, *“Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa”*. Kemudian di dalam penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.;

Hal. 68 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa. Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘embung’ memiliki arti tempat penampungan air hujan yang digunakan pada saat musim kemarau untuk tujuan irigasi dan air bersih. Selain itu, embung juga memiliki fungsi untuk mencegah banjir dan konservasi air. Sedangkan danau memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi air dan terbentuk secara alami serta dapat bersifat lintas wilayah. Danau adalah salah satu sumber daya air yang dikuasai negara dimana pengelolaannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau kepentingan umum yang diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dengan demikian, embung Desa tidak sama dengan danau;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa, “Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau

Hal. 69 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*perolehan hak lainnya yang sah*". Selanjutnya berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang tersebut *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa, juga disebutkan bahwa, *"Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa."*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa, *"Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa"*. Lebih lanjut, di dalam ayat (2) Pasal tersebut juga diterangkan bahwa, *"Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, disebutkan bahwa, *"Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum"*. Selanjutnya dalam huruf d Pasal tersebut juga diterangkan bahwa, *"Kepala Desa dilarang melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat umum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa danau Miyuban sebagai sumber daya air yang terbentuk secara alami dan bersifat lintas wilayah tidak dapat dikategorikan baik sebagai aset desa maupun kekayaan asli Desa Kapuas Raya. Selain itu, dalih pengelolaan dan pemanfaatan danau Miyuban oleh masyarakat Desa Kapuas Raya juga tidak dapat dikategorikan sebagai hak Desa untuk mendapatkan sumber pendapatan Desa/pendapatan asli Desa, apalagi dengan menyusun sebuah peraturan berupa Tata Tertib Pekerja Rukun Nelayan Danau Miyuban Tahun 2021 yang dibuat oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang secara nyata bukanlah termasuk sebagai jenis peraturan di desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) *jo.* Pasal 72 *jo.* Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hal. 70 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih pembatasan akses dan waktu pengelolaan dan pemanfaatan danau hanya untuk kelompok masyarakat tertentu serta pemasangan papan larangan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip penguasaan sumber daya air oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga hal tersebut termasuk perbuatan yang bersifat diskriminatif, dan merugikan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan atau tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV sebagaimana dimaksud dalam petitum Keempat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Keempat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan atau substansi yang dimohonkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Kelima dan Keenam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, secara seketika, kontan dan sekaligus sejumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati kembali alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat alat bukti yang dapat membuktikan atau menunjukkan langsung mengenai jumlah/besarnya kerugian materiil maupun imateriil secara rinci yang dialami oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi. Dengan

Hal. 71 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil maupun imateriil yang dialami oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sehingga terhadap petitum Kelima dan Keenam tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Ketujuh gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat lalai menjalankan isi putusan, dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan uang paksa (*dwangsom*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 606 Rv., yang menyebutkan bahwa, *"Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena di dalam putusan *a quo* tidak mengandung amar yang bersifat *condemnatoir* (menghukum) dan tidak pula mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang, maka terhadap petitum Ketujuh gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Kedelapan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan berupa barang-barang bergerak atau barang tidak bergerak milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat

Hal. 72 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan diperinci dalam permohonan tersendiri, dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya permohonan terkait sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selama pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian terhadap petitum Kedelapan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Kesembilan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengenai pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum Kesepuluh gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij boorraad*), dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena petitum Kesepuluh gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 191 R.Bg dan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, dalam hal Hakim hendak mengabulkan putusan serta merta, maka terhadap petitum Kesepuluh gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat beberapa petitum dari gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak maka terhadap petitum Kesatu gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka Majelis

*Hal. 73 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*





Hakim haruslah menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi *a quo* untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang tidak terdapat relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut dalam perkara dan/atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan petitum Kesembilan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengenai pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, oleh karena dalam hal ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka terkait pertimbangan mengenai pembebanan biaya perkara tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam pertimbangan di bawah ini;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai sengketa penghentian pekerjaan pengelolaan kayu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kapuas Raya di hutan hak atas nama Widana yang terletak di wilayah Desa Ujung Pandang sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **1. Gugatan Rekonvensi Mengandung *Error in Persona***

Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengandung kesalahan subjek hukum (*error in persona*) karena terdapat ketidaksesuaian antara pihak yang mengajukan gugatan dengan pihak yang seharusnya menjadi Tergugat dalam rekonvensi. Selain itu, gugatan tersebut tidak jelas ditujukan kepada siapa serta tidak memiliki dasar kepentingan hukum yang sah;

##### **2. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscur Libel*)**

*Hal. 74 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*





Dalam posita gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, tidak dijelaskan secara jelas dasar hukum serta kejadian yang mendasarinya, sehingga gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi asas jelas dan tegas dalam suatu gugatan;

3. Objek Gugatan Tidak Diuraikan Secara Jelas

Gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak menguraikan secara jelas objek sengketa, sehingga berpotensi mencampuradukkan beberapa klaim yang seharusnya berdiri sendiri. Penggabungan gugatan yang tidak sistematis tersebut dianggap bertentangan dengan tertib beracara; dan

4. Dalil Perbuatan Melawan Hukum Tidak Diterangkan Secara Rinci

Gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, tetapi unsur-unsurnya tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci. Selain itu, petitum dalam gugatan rekonvensi juga tidak merinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dianggap tidak dapat diterima atau harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi pada pokoknya menyangkal semua dalil-dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan rekonvensi *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam mengajukan gugatan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat dan keterangan Para Saksi di persidangan telah terungkap fakta bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi merupakan Ketua Rukun Nelayan Danau Miyuban Desa Kapuas Raya. Kemudian Penggugat II

Hal. 75 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



Rekonvensi/Tergugat II Konvensi saat ini merupakan Kepala Desa Kapuas Raya. Selanjutnya, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah Ketua Adat Desa Kapuas Raya. Sementara itu, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi merupakan Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kapuas Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa, "*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa*". Selain itu, dalam ayat (2) huruf n Pasal tersebut mengatur bahwa, "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Kemudian merujuk Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang yang sama mengatur mengenai hak masyarakat Desa untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil serta menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dipandang memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* atau dengan kata lain Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan atau perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berupa penghentian kegiatan pengelolaan kayu oleh masyarakat Desa Kapuas Raya di hutan hak atas nama Widana yang terletak di Desa Ujung Pandang tersebut termasuk Perbuatan Melawan Hukum?; dan

Hal. 76 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



2. Apakah terdapat kerugian yang timbul akibat dari tindakan atau perbuatan penghentian pengelolaan kayu tersebut?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Kesatu gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi meminta agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum Kedua dan petitum lainnya untuk menilai apakah beralasan menurut hukum atau tidak gugatan Para Penggugat tersebut untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Kedua gugatannya, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdara, yang pada intinya sama dengan pokok permasalahan pertama dalam gugatan rekonvensi tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan konvensi di atas, mengenai apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) menurut ajaran hukum perdata, dengan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar dalam mempertimbangkan petitum Kedua gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka pertama-

*Hal. 77 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tama yang akan dipertimbangkan adalah mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hak dan kewajiban subjektif yang dijamin oleh hukum, norma kesusilaan maupun sikap kehati-hatian yang berkenaan dengan perkara gugatan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam posita poin 3, 4, dan 5 gugatannya, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa pada tahun 2022, masyarakat Desa Kapuas Raya telah melakukan kegiatan pengelolaan kayu di atas hutan hak yang terdaftar atas nama Widana, yang terletak di wilayah Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Pada awalnya, kegiatan tersebut berlangsung tanpa adanya larangan atau penghentian dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi. Namun, seiring berjalannya waktu, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi kemudian menghentikan kegiatan tersebut, yang menurut Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengakibatkan kerugian besar bagi mereka, khususnya masyarakat Desa Kapuas Raya yang menggantungkan mata pencahariannya pada kegiatan tersebut. Atas dasar itu, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berpendapat bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang menghentikan kegiatan pengelolaan kayu tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena tindakan tersebut dianggap telah merugikan hak ekonomi serta kepentingan hukum masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati kembali dengan seksama seluruh alat bukti yang diajukan para pihak khususnya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi di persidangan, dengan mengacu pada asas "*actori incumbit probatio*", yaitu bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak harus dapat membuktikan dalilnya, Majelis Hakim menilai Para Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan adanya tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para

Hal. 78 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi. Dengan demikian terhadap petitum Kedua gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Ketiga gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum kegiatan pekerjaan pengelolaan kayu di atas hutan hak atas nama Widana yang terletak di Desa Ujung Pandang, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati kembali dengan seksama seluruh alat bukti yang diajukan para pihak khususnya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum Kedua dalam gugatan rekonvensi di atas sebelumnya telah dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak, maka tidak terdapat dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk memberikan penegasan hukum terhadap legalitas kegiatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum Ketiga tersebut. Selain itu, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi juga tidak dapat mengajukan alat bukti yang sah dan cukup untuk membuktikan bahwa mereka memiliki hak hukum yang jelas untuk melakukan pekerjaan pengelolaan kayu di atas lahan tersebut. Oleh karena itu, petitum Ketiga gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Keempat gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap harta kekayaan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap

*Hal. 79 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*





meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi tersebut, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati kembali dengan seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya permohonan terkait sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selama pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian terhadap petitum Keempat gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan petitum Kelima gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi tersebut, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi di persidangan, oleh karena petitum Kelima gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 191 R.Bg dan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, dalam hal Hakim hendak mengabulkan putusan serta merta, maka terhadap petitum Kelima gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Keenam gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang harus dibayar Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi, Tergugat III

*Hal. 80 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*





Rekonvensi/Penggugat III Konvensi kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi serta Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV terkhususnya masyarakat Desa Kapuas Raya tersebut, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu unsur utama yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena di dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menolak petitum Kedua mengenai tindakan atau perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagai perbuatan melawan hukum, maka demi hukum tidak terdapat dasar bagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk menuntut ganti rugi. Dengan demikian terhadap petitum Keenam gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Ketujuh gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi, Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan setiap bulan dalam melaksanakan putusan ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan terkait dengan uang paksa (*dwangsom*) telah diatur dalam Pasal 606 Rv., Majelis Hakim berpendapat, oleh karena petitum Keenam gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengenai permintaan ganti rugi ditolak, maka terhadap petitum Ketujuh gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengenai uang paksa (*dwangsom*) tersebut juga tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

*Hal. 81 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat seluruh petitum dari gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut ditolak maka terhadap petitum Kesatu gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ditolak, maka kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 R.Bg, Pasal 162 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, Pasal 1365 dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa, dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM PROVISI:**

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat Konvensi;

### **DALAM KONVENSI:**

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 136/31/Pemdes-UP/PEM tanggal 31 Januari 2011 yang telah dibuat antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat I, sepanjang menyangkut hak-hak masyarakat Desa Ujung

Hal. 82 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandang dan Desa Kapuas Raya dalam pengelolaan dan pemanfaatan danau Miyuban;

3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Para Penggugat Konvensi mempunyai hak yang sama dengan Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat atas pengelolaan dan pemanfaatan danau Miyuban yang terletak di Desa Kapuas Raya, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat Konvensi beserta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang telah membuat Peraturan Nelayan Danau Miyuban Desa Kapuas Raya tanggal 27 Mei 2021 serta Berita Acara Hasil Musyawarah Revisi Peraturan Danau Miyuban Desa Kapuas Raya tanggal 3 Juli 2021, yang berisikan pelarangan dan pembatasan waktu kerja bagi Para Penggugat Konvensi, warga atau nelayan di luar Desa Kapuas Raya yang hanya diperbolehkan bekerja atau memanfaatkan hasil danau Miyuban selama 3 (tiga) hari dalam seminggu dari pukul 05.00 sampai dengan 17.00 WIB, serta tindakan atau perbuatan Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat yang telah memasang papan di depan muara akses masuk danau Miyuban dengan kalimat "Warga Masyarakat Di Luar Desa Dilarang Masuk" tersebut, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh kami, Rina Lestari Br Sembirinng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H., M.H. dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan

Hal. 83 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Abdul Azis, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H., M.H.

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Hal. 84 dari 85 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pts



Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4. Proses .....	:	Rp75.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp90.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp153.000,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
8. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp368.000,00;
(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)		